



PEMAHAMAN HADITS-HADITS TENTANG WALI MUJBIR PERSPEKTIF *MAQĀSĪD AL-SYARĪ‘AH*

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister
Hukum (M.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga
Konsentrasi Tafsir Hadits



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

IBRAHIM

NIM : 22190214839

PROGRAM PASCASARJANA (PPs) S2

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**

1444 H / 2023 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
 Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Lembaran Pengesahan

Nama : Ibrahim
 Nomor Induk Mahasiswa : 22190214839
 Gelar Akademik : M.H. (Magister Hukum)
 Judul : Pemahaman Hadits - Hadits Tentang Wali Mujbir
 Perspektif Maqasid Al-Syari'ah

Tim Penguji

Dr. Zailani, M.Ag.
 Ketua / Penguji I

Dr. Arisman, M.Sy.
 Sekretaris / Penguji II

Dr. Ridwan Hasbi, Lc., MA.
 Penguji III

Dr. Adynata, M.Ag.
 Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan : 05 Juli 2023

UIN SUSKA RIAU

1. Disajikan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal-Cita Diilindungi Undang-Undang
 UIN SUSKA RIAU
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **“Pemahaman Hadits-Hadits tentang Wali Mujbir Perspektif *Maqāṣid Al-Syari‘ah*”** yang ditulis oleh saudara:

Nama : Ibrahim
 NIM : 22190214839
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Konsentrasi : Tafsir Hadits

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 05 Juli 2023.

Penguji I,

Dr. Ridwan Hasbi, Lc, MA
 NIP. 197006172007011033

Tgl. 11 Juli 2023

Penguji II,

Dr. Adynata, M.Ag
 NIP. 197705122006041006

Tgl. 8 Juli 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. H. Zailani, M.Ag
 NIP. 197204271998031002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Satrio UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **“Pemahaman Hadits-Hadits tentang Wali Mujbir Perspektif *Maqāṣid Al-Syari‘ah*”** yang ditulis oleh saudara:

Nama : Ibrahim
 NIM : 22190214839
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Konsentrasi : Tafsir Hadits

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 20 Juni 2023.

Pembimbing I,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
 NIP. 196112301989031002

Tgl. 20 Juni 2023

Pembimbing II,

Dr. H. Zailani, M.Ag
 NIP. 197204271998031002

Tgl. 20-06-2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. H. Zailani, M.Ag
 NIP. 197204271998031002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Penerbit: Al-Falaah
Tahun: 2023
Jilid: 1
Halaman: 1

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan
menyetujui bahwa Tesis berjudul **“Pemahaman Hadits-Hadits tentang Wali
Mujbir Perspektif *Maqāsid Al-Syari‘ah*”** yang ditulis oleh:

Nama : Ibrahim
NIM : 22190214839
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Tafsir Hadits

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Tesis pada program Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal : 20 Juni 2023
Pembimbing I,


Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
NIP. 196112301989031002

Tanggal : 20 Juni 2022
Pembimbing II,


Dr. H. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam


Dr. H. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
 DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Tesis Saudara
 Ibrahim

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 di –

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama	: Ibrahim
NIM	: 22190214839
Program Pendidikan	: Strata Dua (S2)
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Tafsir Hadits
Judul	: "Pemahaman Hadits-Hadits tentang Wali Mujbir Perspektif <i>Maqāsid Al-Syari'ah</i>"

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 20 Juni 2023
 Pembimbing I,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
 NIP. 196112301989031002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. H. Zailani, M.Ag
 DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS
 Perihal: Tesis Saudara
 Ibrahim

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 di –

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama	: Ibrahim
NIM	: 22190214839
Program Pendidikan	: Strata Dua (S2)
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Tafsir Hadits
Judul	: "Pemahaman Hadits-Hadits tentang Wali Mujbir Perspektif <i>Maqāṣid Al-Syari'ah</i>"

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 20 Juni 2023
 Pembimbing II,

Dr. H. Zailani, M.Ag
 NIP. 197204271998031002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah *Subhānahu wa Ta‘ālā* yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Master Hukum (M.H) pada prodi Hukum Keluarga. *Ṣalawat* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah *Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam*, yang kasih sayangnya pada ummat tak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau.

Suatu kebahagiaan bagi penulis bahwa Tesis ini *-Alhamdulillah-* telah dapat penulis rampungkan. Dalam upaya penyelesaian ini, penulis telah menerima berbagai kemudahan dan bantuan dari banyak pihak yang tidak mungkin penulis rincikan satu persatu. Terhadap itu semua, penulis memanjatkan puji syukur kehadirat Allah *Subhānahu wa Ta‘ālā*. seraya mengaturkan rasa terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam dan do'a yang tidak pernah putus kepada kedua orang tua: **H. Suhaimi, Hr. Dipl** (Ayahanda) dan **Nila Husna** (Ibunda) yang selalu menyertai penulis dalam mengarungi lika-liku kehidupan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini tidak akan selesai tanpa dorongan langsung, baik moral, maupun material. Untuk itu, tanpa mengurangi terima kasih dan penghargaan kepada semuanya, penulis ingin menyebutkan beberapa nama:

1. Rektor UIN Suska Riau, Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab M.Ag dan para wakil rektor yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di



Universitas ini. Semoga Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* membalasnya dengan ganjaran yang berlipat ganda.

2. Kepada Bapak Prof. Dr. Ilyas Husti, M.A. -semoga Allah menjaganya- selaku direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan sekaligus pembimbing I penulis beserta wakil direktur Ibu Dr. Zaitun, M.Ag yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana kepada penulis dalam mengikuti perkuliahan pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Kepada Bapak Dr. Zailani, M.Ag selaku kepala Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan sekaligus pembimbing II penulis beserta Bapak Dr. Arisman, M.Sy selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan ilmu dan nasehatnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini *bi idznillah*, -semoga Allah menjaga mereka-.

4. Para Guru Besar dan seluruh pendidik Program Magsiter Hukum Keluarga atas ilmu pengetahuan yang telah diajarkan. Dari mereka penulis belajar tentang pentingnya seorang ilmuwan untuk mencari ilmu tiada henti dan ikhlas berbagi ilmu tanpa memandang materi. Semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan yang banyak.

5. Seluruh staf administrasi di lingkungan Program Magister Hukum Keluarga yang telah membantu kelancaran proses administrasi selama menjalani pendidikan. Semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Rekan-rekan seperjuangan Program Magister Hukum Keluarga, terkhusus pada program konsentrasi tafsir hadits di UIN Suska Riau. Dari mereka penulis belajar tentang perhatian, keuletan, pantang menyerah, rendah hati dan akhlak-akhlak baik lainnya. Semoga Allah memudahkan mereka dalam kebaikan, baik yang telah menyelesaikan studi maupun yang akan menyelesaikan studi.

7. Afifah, S.Ag, isteri penulis, yang penuh ketabahan dan kelapangan hati telah menciptakan ketenteraman dan menimbulkan gairah tersendiri dalam hari-hari panjang perkelanaan penyelesaian program pendidikan ini. Demikian pula dengan putri kami tersayang, Syakirah Salma dan putra kami Fauzan Abdul Halim yang menjadi penyejuk hati dan pelepas penat dari segala kesibukan.

8. Aminah Fauziah, S.Ud, kakak penulis yang menjadi contoh dan pengayom bagi kami adik-adiknya. Adik-adik penulis Siti Aisyah. S.Ud, M. Taqiyyuddin, Abdullah, Sa'ad Abdussalam, M. Abd Rahman Al-Fitrah, M. Sholeh Abdul Hadi dan Hersatul Jannah.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan Tesis ini. Akan tetapi, penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* penulis berdo'a semoga kita selalu mendapat taufiq dan hidayah-Nya. *Aamiin..*

Pekanbaru, 22 Juni 2023

Genggam Hangat,

Ibrahim
NIM. 22190214839



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

قَالَ تَعَالَى: ﴿فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ﴾

﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿١١٤﴾﴾

“Maka Mahatinggi Allah –Subhānahu wa Ta‘ālā- , Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau (Muhammad Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam) tergesa-gesa (membaca) Al-Qur`ān sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, “Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku”.

(Q.S. Tha-Ha: 114)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”أَحْرِضْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ“

Rasulullah Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: “Bersungguh- sungguhlah pada perkara-perkara yang bermanfaat bagimu, mintalah pertolongan kepada Allah -Subhānahu wa Ta‘ālā- dan janganlah kamu bersikap lemah”

(H.R. Muslim: 2664)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karya ini penulis persembahkan:

Kepada Ibunda Nila Husna

Belaian kasih sayangmu yang tulus itu telah mengajarkanku arti ketabahan dan kejujuran; Ibu telah menghantar ananda ke jalan kebijaksanaan.

Untuk Ayahanda H. Suhaimi, Hr. Dipl

Betapa bermaknanya semangat mencari ilmu yang telah engkau tanamkan semenjak aku kecil.

Engkau adalah sosok teladan bagi kami anak-anakmu dalam perjuangan dan kesabaran.

Buat Isteriku tercinta, Afifah, S.Ag

Sungguh banyak jasa dan pengorbananmu.

Aku akan senantiasa mengingatnya.

Untuk Putriku tersayang, Syakirah Salma

dan Putraku tercinta Fauzan Abdul Halim.

Harapan Abi dan Ummi, semoga ananda

menjadi orang yang berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa, serta teruskanlah perjuangan mulia Para Ulama.



DAFTAR ISI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBARAN PENGESAHAN	
PENGESAHAN PENGUJI	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PERSETUJUAN	
NOTA DINAS PEMBIMBING I	
NOTA DINAS PEMBIMBING II	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Penegasan Istilah	10
C. Permasalahan	12
1. Identifikasi Masalah	12
2. Batasan Masalah.....	13
3. Rumusan Masalah	16
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	17
E. Sistematika Penulisan	18
BAB II KERANGKA TEORI.....	20
A. Landasan Teori	20
1. Wali Mujbir dalam Perkawinan	20
a. Pengertian Wali Mujbir.....	20
b. Dasar Hukum Perwalian	24
c. Syarat-Syarat Wali dalam Perkawinan.....	27
d. Macam-Macam Wali dalam Perkawinan.....	30
e. Urutan Wali dalam Perkawinan	32
f. Eksistensi Wali Mujbir dalam Perkawinan.....	35
2. Konsep Ilmu <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	36



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a.	Pengertian <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	36
b.	Pembagian <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> ditinjau dari tujuannya	38
c.	Konsep <i>Maṣlahah</i> dalam <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	39
d.	Tingkatan <i>Maṣlahah</i> dalam <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	41
3.	Konsep Metode Pemahaman Hadits.....	46
B.	Tinjauan Kepustakaan	54
BAB III METODE PENELITIAN.....		58
A.	Jenis Penelitian	58
B.	Sifat Penelitian.....	59
C.	Pendekatan Penelitian	60
D.	Sumber Data	60
E.	Teknik Pengumpulan Data	62
F.	Teknik Analisis Data	62
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS		66
A.	Status dan Pemahaman Ulama Hadits tentang Hadits-Hadits Wali Mujbir	66
1.	Hadits tentang Menikahkan Anak Perempuan yang belum Baligh. 67	
a.	<i>Takhrīj</i> Hadits	67
b.	Perbedaan Riwayat dan Pemahaman Ulama terhadap Hadits	67
2.	Hadits tentang Menikahkan Anak Perempuan Gadis yang Baligh dan Janda.....	73
a.	<i>Takhrīj</i> Hadits	74
b.	Perbedaan Lafaz Hadits dan Pemahaman Ulama terhadap Hadits	74
3.	Hadits tentang Menikahkan Anak Perempuan Janda.....	83
a.	<i>Takhrīj</i> Hadits	83
b.	Perbedaan Riwayat dan Pemahaman Ulama terhadap Hadits	84
4.	Hadits tentang Menikahkan Anak Perempuan Gadis yang Baligh dan Janda.....	89
a.	<i>Takhrīj</i> Hadits	90
b.	Pemahaman Ulama terhadap Hadits.....	90
5.	Hadits tentang Musyawarah Wali Mujbir sebelum Menikahkan Anak Perempuannya	99



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. <i>Takhrīj</i> dan Penelitian Sanad Hadits.....	100
b. Status dan Pemahaman Ulama terhadap Hadits	102
B. Tinjauan <i>Maqāṣid al-Syarī‘ah</i> terhadap Pemahaman Hadits-hadits tentang Wali Mujbir.....	111
1. Tinjauan <i>Maṣlahah</i>	111
2. Tinjauan <i>Mafsadah</i>	114
3. Tinjauan <i>al-Dharūriyyat al-Sitt</i>	116
a. Menjaga Agama (<i>Hifz al-Dīn</i>)	116
b. Menjaga Jiwa (<i>Hifz al-Nafs</i>)	122
c. Menjaga Akal (<i>Hifz al-‘Aql</i>)	125
d. Menjaga Harta (<i>Hifz al-Māl</i>).....	127
e. Menjaga Keturunan (<i>Hifz al-Nasab/al-Nasl</i>).....	130
f. Menjaga Kehormatan (<i>Hifz al-‘Irdh</i>).....	132
C. Relevansi Pemahaman Hadits-Hadits tentang Wali Mujbir di Zaman Sekarang	134
BAB V PENUTUP.....	139
A. Kesimpulan.....	139
B. Saran	140
DAFTAR PUSTAKA.....	142
TOEFL	
TOAFL	
KARTU KONTROL BIMBINGAN TESIS	
KARTU KONTROL MENGIKUTI UJIAN TESIS	
TURNITIN	
SUBMIT JURNAL	
BIODATA PENULIS	



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dalam penulisan tesis ini berpedoman kepada buku pedoman penulisan dan pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0534.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Ṭ
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ث	Sy	ء	،
س	Ş	ي	Y
ض	Dh		

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dan dlommah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

- Vokal (a) panjang = \bar{A} misalnya قَالَ menjadi qāla
- Vokal (i) panjang = \bar{I} misalnya قِيْلَ menjadi qīla
- Vokal (u) panjang = \bar{U} misalnya دُوْنُ menjadi dūna

Khusus untuk bacaan Ya’ nisbat ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya atau ditulis dengan vokal (ī) Panjang. Dan untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

- Diftong (aw) = و misalnya قَوْلٌ menjadi qawlun
- Diftong (ay) = ي misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

C. Ta’ marbuthah (ة)

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “ī” misalnya الرِّسَالَةُ لِلْمَدْرَسَةِ menjadi al-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

risālah li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *فِي رَحْمَةِ* menjadi *fii raḥmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang “al” (ال) yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan qamariyah ditulis dengan bunyinya yaitu huruf “l”. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contohnya:

- الرَّجُلُ al-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ al-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birru

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

-	تَأْخُذُ	ta'khudzu
-	شَيْءٍ	syay'un
-	النَّوْءُ	al-nau'
-	إِنَّ	inna

G. Daftar Singkatan

No	SINGKATAN	KEPANJANGAN DARI KATA
1	H	Hijriyah
2	M	Masehi
3	Q.S	Al-Qur'an Surat
4	Hlm	Halaman
5	T.p	Tanpa Penerbit
6	n.d	Tanpa Tahun
7	W	Wafat
8	H.R	Hadits Riwayat



ABSTRAK

Ibrahim (2023) : Pemahaman Hadits-Hadits Tentang Wali Mujbir Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī‘ah*

Akad perkawinan merupakan akad yang sangat fundamental. Tanpa melaksanakan ketentuan akad tersebut dengan baik, banyak tujuan-tujuan perkawinan yang tidak terwujud bahkan menyebabkan bahtera rumah tangga berujung pada perceraian. Diantara bentuk ketentuannya adalah munculnya istilah wali mujbir yang tidak lepas dari pemahaman ulama terhadap hadits-hadits tentang perkawinan. Wali mujbir merupakan satu-satunya wali yang memiliki otoritas khusus dalam masalah *isti'dzān*, walaupun secara istilah otoritas wali mujbir ini telah disepakati ulama namun berlakunya hak ijbar pada semua anak masih diperselisihkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemahaman dan istinbat ulama menyangkut hadits-hadits wali mujbir serta untuk mengetahui tinjauan *Maqāṣid Al-Syarī‘ah* terhadap pemahaman tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data primer penelitian ini adalah kitab *Al-Ṣaḥīḥain* (Al-Bukhārī dan Muslim) dan *Sunan Abī Dāūd*, kemudian sumber data sekundernya adalah kitab-kitab syarah hadits yang klasik dan kontemporer. Adapun analisis data bersifat induktif dengan teknik analisis konten agar didapatkan pemahaman yang akurat. Sedangkan pisau analisisnya adalah *Maqāṣid Al-Syarī‘ah* dalam memelihara *Dharūriyyāt al-Khams*. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Imam Al-Syafi‘ī dan Al-Syawkānī memahami hadits tentang *isti'dzān* wali mujbir kepada anak kecil dan janda yang belum baligh tidak wajib, kecuali Imam Al-Syafi‘ī memahami janda yang belum baligh ditunggu hingga baligh lalu dimintai izinnya. Ibn Hajar menukil *ijmā’* bahwa janda baligh tidak boleh dinikahkan kecuali setelah izinnya. Imam Al-Syafi‘ī memahami hadits yang memerintahkan *isti'dzān al-bikr* bukanlah kewajiban tapi hanya anjuran dan Imam Al-Syawkānī memahaminya sebagai salah satu syarat akad yang wajib. Pemahaman hadits yang membolehkan wali mujbir untuk menikahkan tanpa minta izin kepada anak yang tidak paham perizinan seperti anak kecil atau janda yang belum baligh dan anak yang idiot atau gila sejalan dengan *Maqāṣid Al-Syarī‘ah* dalam memelihara *Darūriyyāt al-Khams*. Demikian halnya dengan janda baligh yang harus dimintai persetujuannya juga sesuai dengan *Maqāṣid Al-Syarī‘ah* dalam memelihara *Darūriyyāt al-Khams*. Adapun pemahaman hadits tentang gadis baligh (*bikr*) yang sejalan dengan *Maqāṣid Al-Syarī‘ah* adalah pendapat yang mengharuskan minta izin kepadanya akan tetapi dalam tinjauan masalah dan mudarat sesuai kondisi di zaman sekarang.

Kata Kunci : Pemahaman, Wali Mujbir, *Maqāṣid Al-Syarī‘ah*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



الملخص

إبراهيم (2023) : فهم الأحاديث عن الولي المجبر في منظور مقاصد الشريعة

عقد الزواج عقد أساسي للغاية. بدون تنفيذ أحكام العقد بشكل صحيح، لا تتحقق العديد من أهداف الزواج بل تؤدي إلى إنهاء السفينة المنزلية بالطلاق. ومن صور الأحكام ظهور مصطلح "الولي المجبر" الذي لا ينفصل عن فهم العلماء للأحاديث عن الزواج. الولي المجبر هو الولي الوحيد الذي له سلطة خاصة في مسائل الاستئذان، مع أن اصطلاح سلطة الولي المجبر قد اتفق عليها العلماء، إلا أن تطبيق حقوق الإيجاب على جميع البنات لا يزال في محل نزاع. والغرض من هذه الدراسة هو معرفة كيفية فهم العلماء واستنباطاتهم المتعلقة بأحاديث الولي المجبر، ثم الوقوف على مراجعة المقاصد الشرعية لهذا الفهم. هذا البحث عبارة عن دراسة مكتوبة ذات منهج نوعي هو التحليل الوصفي. مصادر البيانات الأولية لهذا البحث هي كتبنا الصحيحين (البخاري ومسلم) وسنن أبي داود، ثم المصادر الثانوية هي كتب شروح الحديث التراث والمعاصرة. أما تحليل البيانات هو استقرائي مع تقنيات تحليل المحتوى من أجل الحصول على فهم دقيق. بينما السكين التحليلي هو مقاصد الشريعة في الحفاظ على الضروريات الخمس. من هذا البحث يمكن الاستنتاج أن الإمام الشافعي والشوكاني يفهمون الحديث عن استئذان الولي المجبر للبنات الصغار والأرامل اللاتي لم يبلغن بعد ليس بواجب، إلا أن فهم الإمام الشافعي في الأرامل اللاتي لم يبلغن سن البلوغ أن تنتظرن حتى بلوغهن ثم يطلب منهن الإذن. ونقل ابن حجر الإجماع أن الأرامل البالغات لا يجوز تزويجهن إلا بعد الإذن. فهم الإمام الشافعي أن الحديث الذي يأمر باستئذان البكر ليس التزاماً بل مجرد الحث عليه، ويفهمه الإمام الشوكاني على أنه أحد شروط العقد الإلزامي. إن فهم الحديث الذي يسمح لأولياء المجبر بالزواج دون طلب الإذن للبنات اللاتي لا يفهمن التصاريح مثل البنات الصغار أو الأرامل غير البالغة والبنات الحمقى أو المجانين يتماشى مع مقاصد الشريعة في الحفاظ على الضروريات الخمس. وكذلك الحال بالنسبة للأرامل البالغة اللاتي يجب أن يطلب منهن الإذن أيضاً موافقا لمقاصد الشريعة في الحفاظ على الضروريات الخمس. أما فهم الحديث عن البكر البالغة بما يتفق مع مقاصد الشريعة، هو قول الذي يستوجب الإذن منها ولكن من حيث المصلحة والمفسدة حسب الأحوال في الوقت الحاضر.

المفردات الأساسية : فهم الأحاديث، الولي المجبر، مقاصد الشريعة

UIN SUSKA RIAU



ABSTRACT

Ibrahim (2023) : Understanding the Hadiths About *Walī Mujbir* Perspective of *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

The marriage contract is a very fundamental commitment. Without carrying out the provisions of the contract properly, many goals of marriage will not be realized and cause the household to ruin in divorce. Among the forms of the provisions is the emergence of the term wali mujbir which can not be separated from the understanding of the scholars of the hadiths about marriage. The mujbir guardian is the only guardian who has special authority in *isti'dzān* matters. Although the term wali mujbir is agreed upon, the application of *ijbar* to all children is still disputed. The purpose of this study is to find out how the scholars' understanding and *istinbat* relate to the hadiths of wali mujbir and to find out *Maqāṣid Al-Syarī'ah's* review of this understanding. This research is a literature study with a qualitative approach that is descriptive analysis. The primary data sources for this research are the books of Al-Ṣaḥīḥain and Sunan Abī Dāūd, then the secondary data sources are classical and contemporary hadith syarah books. The data analysis is inductive with content analysis techniques. While the analytical knife is *Maqāṣid Al-Syarī'ah*. This study concludes that Imam Al-Syafi'ī and Al-Syafi'i understand the hadith regarding *isti'dzān* wali mujbir to young children and widows who are not yet mature, unless Imam Al-Syafi'ī understands that widows who have not reached puberty are waited for until they reach puberty and then asked permission. Ibn Hajar quoted *ijmā'* that baligh widows may not be married except after permission. Imam Al-Syafi'i understands the hadith that commands *isti'dzān al-bikr* not an obligation but only a recommendation and Imam Al-Syawkānī understands it as one of the obligatory contract conditions. The understanding of the hadith that allows mujbir guardians to marry without asking permission to children who do not understand permissions such as young children or widows who are not yet mature and children who are idiots or crazy is in line with *Maqāṣid Al-Syarī'ah* in maintaining *Darūriyyāt al-Khams*. This is also the case with mature widows who have to ask for their approval in accordance with *Maqāṣid Al-Syarī'ah* in caring for *Darūriyyāt al-Khams*. As for the understanding of the hadith about baligh girls (*bikr*) which is in line with *Maqāṣid Al-Syarī'ah* is an opinion that asks permission from her but in view of the benefits and harms according to the conditions of today.

Keywords: Understanding, *Walī Mujbir*, *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hidup berpasang-pasangan merupakan *Sunnatullāh* pada setiap makhluk-Nya terutama manusia. Namun, dalam menjalaninya manusia tidak lepas dari ketentuan-ketentuan yang semuanya bertujuan untuk menjaga kemuliaan dan martabat bani adam.¹ Berpasangan dalam Islam diatur dalam akad perkawinan, maka ketentuan dan aturannya bertujuan agar terciptanya hubungan keluarga yang tenteram (*sakīnah*), penuh kasih sayang (*mawaddah*), dan penuh cinta kasih (*rahmah*). Sebagaimana Allah Subhānahu wa Ta‘ālā berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya adalah Allah menciptakan untuk kalian berpasangan-pasangan dari ragam diri kalian sendiri agar kalian menjadi tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang”. (Q.S. *al-Rūm*: 21)²

Al-Qur’an menyebut akad perkawinan sebagai perjanjian yang kuat (*Mitsaqan ghalīzā*) yang diambil oleh istri dari suaminya.³ Melihat urgensi tersebut, para ulama ketika menyusun bab fikih tentang perkawinan selalu megawali dengan pengenalan tentang apa itu perkawinan, bagaimana hukumnya, bagaimana aturan-aturan dalam melamar wanita, dst. Syekh Wahbah Al-Zuhaylī menilai besarnya perhatian Syari’at terhadap pengenalan dalam perkawinan

¹Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Mesir: Dār al-Hadīts, 2004), hlm. 497.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005), hlm. 406.

³Abd Al-Rahmān ibn Naṣir Al-Sa’dī, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, (Riyadh: Dār al-Salām, 2002), hlm. 185.



bertujuan untuk membangun perkawinan diatas asas yang kuat, mewujudkan kelangsungan, stabilitas serta kebahagiaan rumah tangga. Disamping juga sebagai proteksi pencegahan dari adanya keretakan, perselisihan dan pertikaian dalam rumah tangga.⁴

Perkawinan merupakan perintah dari Allah Subhānahu wa Ta‘ālā. Dan setiap perintah pasti tidak terlepas dari tujuan dan hikmah. Oleh karena itu, perkawinan mesti menyimpan hikmah yang banyak dan mulia.⁵ Diantara hikmah perkawinan yang disebutkan oleh ulama diantaranya sebagai berikut:⁶ *Pertama*, menjaga syahwat (kemaluan) karena pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah Subhānahu wa Ta‘ālā secara tabiatnya berhasrat kepada lawan jenisnya. Maka, disyari‘atkannya perkawinan untuk memenuhi keinginan tersebut dan tidak pula menyia-nyiakannya. *Kedua*, mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan ketentraman dengan pasangan. *Ketiga*, memelihara keturunan serta mengikat hubungan kekeluargaan dan hubungan kekerabatan antara satu dengan yang lainnya. *Keempat*, melestarikan keturunan manusia, memperbanyak jumlah kaum muslimin, menjengkelkan fikiran orang-orang kafir, dan untuk menyebarkan agama Allah Subhānahu wa Ta‘ālā. *Kelima*, melindungi manusia dari kemerosotan akhlak, agar tidak jatuh ke jurang perzinahan dan hubungan yang tidak jelas.

Perkawinan yang sah menurut agama Islam adalah perkawinan yang terpenuhi rukun, syarat sah dan syarat pelaksanaannya. Apabila telah terjadi akad

⁴Wahbah Al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, (Suriah: Dār al-Fikr, 1984), hlm. 9.

⁵Harliza, “*Wali Mujbir Dalam Perkawinan Bagi Gadis dan Janda (Baligh) Menurut Pemikiran Imam Abu Hanīfah*”, Tesis Magister, Riau: UIN SUSKA RIAU, 2019, hlm. 3.

⁶Nukhbaḥ min al-‘Ulamā’, *Fiqh al-Muyassar*, (Saudi Arabia: Wizārah al-Syu‘ūn al-Islāmiyyah, 2011), hlm. 292.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka perkawinan tersebut bersifat *lāzim* (mengikat) bagi pihak yang terlibat dalam artian tidak bisa dibatalkan atau di fasakh dan hanya akan berakhir karena perceraian atau kematian.⁷ Jumhur ulama mendefinisikan rukun perkawinan dengan:⁸

”الرُّكْنُ هُوَ مَا بِهِ قِوَامُ الشَّيْءِ وَوُجُودِهِ ، فَلَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِهِ ، أَوْ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ .“

Artinya: “Rukun adalah hal-hal yang dengannya terbentuk sesuatu, maka sesuatu itu tidak akan terwujud kecuali dengannya, atau hal-hal yang mesti ada”.

Dalam ungkapan yang masyhur defenisi rukun adalah:

”هُوَ مَا لَا تُوجَدُ الْمَاهِيَّةُ الشَّرْعِيَّةُ إِلَّا بِهِ أَوْ مَا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ حَقِيقَةُ الشَّيْءِ ، أَكَانَ جُزْءًا مِنْهُ أَمْ خَارِجًا عَنْهُ .“

Artinya: Hal-hal yang mana hakikat syar‘iyyah tidak ada melainkan dengannya, atau dengan kata lain sesuatu yang terhenti atasnya hakikat sesuatu baik ia bagian darinya atau berada diluarnya.

Sedangkan syarat dalam perkawinan didefenisikan dengan:

”الشَّرْطُ هُوَ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وُجُودُ الشَّيْءِ ، وَلَيْسَ جُزْءًا مِنْهُ .“

Artinya: Syarat adalah perkara menentukan akan adanya sesuatu dan ia bukan bagian darinya.

Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah rukun dalam perkawinan. Hanafiyyah berpendapat bahwa rukun perkawinan hanya ada dua yaitu *Ījāb* dan *Qabūl*. Sedangkan menurut jumhur rukunnya ada empat yaitu: *Ṣiḡah* (*ījāb* dan *qabūl*), *Zauj* (suami), *Zaujah* (istri), dan Wali.⁹ Begitu pula terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang apa saja yang termasuk syarat dalam perkawinan. Sebagian mereka menganggap syarat sebagai rukun. Dan juga

⁷Sābiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 527.

⁸Al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, hlm. 36.

⁹*Ibid*.

sebagian ulama menganggap sesuatu sebagai syarat dan yang lain tidak menganggapnya sebagai syarat.¹⁰

Jumhur ulama termasuk Imam Syāfi‘ī berpendapat tidak sah akad perkawinan tanpa wali nikah.¹¹ Karena wali nikah merupakan salah satu elemen penting terlaksananya perkawinan. Wali nikah yang dimaksud adalah seorang yang bertindak untuk melangsungkan akad nikah bagi perempuan. Diantara dalil yang digunakan oleh jumhur ulama dalam masalah ini adalah¹² hadits yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah *Radhiyallāhu ‘Anhu* bahwa Nabi *Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda:

” لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا .“

Artinya: “Tidaklah boleh seorang perempuan menikahkan perempuan yang lainnya, dan tidaklah boleh perempuan menikahkan dirinya”.¹³

Begitu pula dengan Imam Syāfi‘ī ketika menjelaskan ayat yang berbunyi:

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Artinya: “Maka janganlah engkau menghalangi mereka untuk menikah dengan -calon- suami mereka”.¹⁴

Beliau mengatakan: “Ini adalah ayat yang paling jelas di dalam Al-Qur’an bahwa wali memiliki wewenang atas perempuan”.¹⁵ Imam Ibn Qudāmah menyebutkan bahwa dilarangnya perempuan untuk menikahkan dirinya sendiri

¹⁰Abd Al-Rahmān Al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Madzāhib al-Arba‘ah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 16.

¹¹Yahyā ibn Syaraf Al-Nawawī, *Kitāb al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāts al-‘Arabī, 2005), hlm. 165.

¹²Muhammad ibn Ismā‘īl Al-Ṣan‘anī, *Subul al-Salām Syarḥ Bulūgh al-Marām*, (Riyadh: Maktabah al-Ma‘ārif, 2006), hlm. 329.

¹³Muhammad ibn Yazīd Al-Qazwīnī, *Jāmi‘ al-Sunan*, (Saudi Arabia: Dār al-Ṣiddīq, 2014), hlm. 405.

¹⁴Q.S. Al-Baqarah: 232.

¹⁵Muhammad bin Idrīs Al-Syāfi‘ī, *al-Umm*, (Beirut: Dār ibn Ḥazm, 2011), hlm. 32.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanpa wali disebabkan karena kurangnya kematangan pikirannya untuk menentukan masalah bagi dirinya dan terkadang tidak jarang yang tertipu sehingga terjatuh kepada kerusakan dan tentunya ia pasti lebih aman apabila mendapat izin dari walinya.¹⁶ Oleh karena itu, dapat dikatakan wali memiliki kedudukan yang urgen dalam akad perkawinan. Sedangkan untuk mengetahui hal itu, maka persoalan teknis perwalian ini sangatlah relevan dikaji melalui hadits-hadits Nabi *Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam*, sebabnya hadits-hadits yang menjelaskan tentang urusan teknis perkawinan lebih banyak daripada ayat Al-Qur’an.¹⁷

Mayoritas ulama membagi sistem perwalian ditinjau dari sisi kewenangan untuk menikahkan seorang yang diwalikannya kepada dua bentuk yaitu: *al-wilāyah al-ijbāriyyah* (kewenangan memaksa) dan *al-wilāyah al-ikhtiyariyyah* (kewenangan sukarela). Maka jika ditinjau dari segi pelaksana perwalian, ada istilah *walī al-mujbir* dan ada *walī al-mukhtār*. *Walī al-mujbir* adalah wali yang berwenang melangsungkan akad perkawinan bagi seorang yang diwalikannya tanpa meminta persetujuannya atau tanpa menanyakan keridaannya terlebih dahulu. Sedangkan *Walī al-mukhtār* adalah wali yang tidak berwenang untuk memaksa orang yang berada dibawah perwaliannya untuk menikah.

Melihat realita yang ada dalam memilih pasangan, tampak bahwa pilihan pasangan bagi perempuan juga merupakan salah satu prinsip perkawinan supaya keharmonisan rumah tangga dapat terwujud. Akan tetapi dari suatu sisi lain ia

¹⁶Abdullāh ibn Aḥmad ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, (Riyadh: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1997), hlm. 346.

¹⁷Ilham Akbar Perdana Putra, Jumni Nelli, & Zulfahmi, “*Hadits Wali Nikah dan Implikasi Terhadap Wali Mujbir*,” Pendidikan Tambusai, No. 2, (2022), hlm. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak sejalan dengan hak ijbar (memaksa) yang dimiliki oleh orang tuanya. Inilah yang akhirnya dianggap sebagai problem bagi perempuan dalam menentukan pilihan pasangannya karena hak tersebut digunakan oleh ayahnya. Oleh karena itulah, situasi yang saat ini masih berkembang ialah seorang wali mujbir yang memaksa anak perempuannya untuk menikah dengan pasangan yang dipilih oleh walinya tersebut atau yang lebih dikenal dengan istilah “kawin paksa”.¹⁸

Fenomema tentang kawin paksa menunjukkan bahwa hal tersebut terjadi karena tradisi dari suatu masyarakat atau karena faktor-faktor tertentu. Sebagai contoh fakta kawin paksa yang ada di Madura. Menurut Masthuriyah Sa’dan, fakta kawin paksa di Madura memang tidak terlepas dari adat dan tradisi masyarakat disana dalam megawinkan anaknya diusia dini.¹⁹ Terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Siti Musyarrofah terkait fenomena kawin paksa di desa Sana Tengah Madura, beliau memandang bahwa kawin paksa yang ada di desa Sana Tengah tersebut adalah perkawinan yang menghilangkan hak perempuan dalam menentukan pilihan pasangannya dan diambil alih oleh orang tuanya.²⁰ Penelitian lain yang dilakukan oleh Samsidar tentang dampak kawin paksa pada masyarakat Lamurukung Kabupaten Bone mendapati bahwa kawin paksa merupakan perlakuan sebagian orang tua yang menikahkan anaknya tanpa memperdulikan hak anak untuk memilih jodohnya. Menurut beliau, walaupun kawin paksa tidak haram namun mudharatnya lebih besar dari manfaatnya.²¹

¹⁸Arini Robbi Izzati, “Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan HAM,” *Al-Mawarid*, No. 2, (September 2011), hlm. 2.

¹⁹Masthuriyah Sa’dan, “Menakar Tradisi Kawin Paksa di Madura Dengan Barometer HAM,” *Musawa* Vol. 14 (2015), hlm. 144.

²⁰Siti Musyarrofah, “Fenomena Kawin Paksa Di Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan Madura”, Tesis, (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), hlm. v Abstrak.

²¹Samsidar, “Dampak Kawin Paksa Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Pada Masyarakat Lamurukung Kabupaten Bone”, *Supremasi*, Vol. XIV (2019).



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Haryudi fenomena terjadinya peningkatan perkawinan dini hingga 300 persen di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 diantaranya disebabkan oleh pemaksaan dalam perkawinan. Komnas perempuan menerangkan orang-orang yang rentan dipaksa dalam perkawinan menasar pada perempuan dan anak perempuan. Perkawinan anak dinilai sebagai pemaksaan perkawinan karena mereka dianggap belum bisa secara penuh untuk memberikan persetujuan. Diantara alasan terjadinya pemaksaan ini adalah sebagai dalih agar terbebas dari jeratan hutang, mengurangi beban orang tua, menutup aib karena hamil, balas budi dan penyelesaian kasus pencabulan. Komnas Perempuan mencatat sebanyak 23.126 kasus pernikahan anak di tahun 2019 dan angka tersebut terus naik hingga mencapai 64.211 kasus sepanjang tahun 2020.²²

Secara logika memang tidaklah mungkin seorang ayah yang hendak menikahkan anak perempuannya tidak memiliki pertanggungjawaban untuk kemaslahatan sang anak. Akan tetapi, tak jarang terjadi apa yang diharapkan oleh sang anak berbeda dengan yang diharapkan oleh orang tua, bahkan tidak menutup kemungkinan pilihan orang tua menjadi penyebab ketidak sesuaian dalam rumah tangga mereka. Oleh karena itu, kuasa yang dipegang oleh orang tua sebagai wali nikah sangat memerlukan persetujuan anaknya terlebih dahulu sebelum dinikahkan.

Suatu hal yang menarik dianalisis terkait hadits yaitu adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama terkait pemahaman hadits-hadits tentang wali mujbir, misalnya pada pernikahan anak gadis tanpa persetujuannya (kawin paksa) ada

²²Haryudi, <https://nasional.sindonews.com/read/450486/15/pernikahan-dini-meningkat-300-kawin-paksa-salah-satu-faktornya-1623218771>. Diakses pada hari Rabu, 8 Februari 2023, Pukul 05.59 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengatakan wajib dilakukan dan ada yang mengatakan tidak wajib. Perbedaan tersebut berangkat dari berbedanya mereka dalam memahami *dilālāh al-hadits* atau maksud hukum yang ditunjukkan oleh hadits. Sehingga dari perbedaan pendapat yang ada mengisyaratkan bahwa peluang ijtihad dari masa kemasa dalam permasalahan fikih masih terus ada karena permasalahan-permasalahan *furū'* (cabang) banyak yang termasuk kedalam arena ijtihad fikih melihat dalilnya yang berbeda-beda.²³ Maka daripada itu, di dalam penelitian dan analisis teks-teks hadits, hal penting setelah pasti kesahihan haditsnya adalah mengetahui pemahaman dan hukum yang terkandung di dalam hadits tersebut dengan harapan hukum-hukum berupa perintah-perintah Allah Subhānahu wa Ta'ālā dapat diterapkan dengan benar dan tepat.²⁴

Imam Al-Syāfi'ī sebagai ulama pencetus mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hadits-hadits tentang wali mujbir sama sekali tidak menunjukkan keharusan bagi wali nikah terkhusus ayah untuk meminta persetujuan kepada anak gadisnya dan beliau berpendapat bahwa kedudukan hukumnya hanya sebatas anjuran yang tidak sampai kepada hukum wajib. Disisi lain, terdapat pandangan lain dikalangan kontemporer seperti pendapat Imam Al-Syawkānī dalam mensyarahkan hadits wali mujbir berpendapat bahwa hadits-hadits tentang wali mujbir mengharuskan seorang wali untuk meminta izin kepada anak gadisnya untuk memperoleh persetujuannya, jika tidak dilakukan oleh sang ayah maka perkawinannya tidaklah sah. pendapat beliau ini sejalan dengan pendapat Imam Abū Ḥanīfah. Diantara hadits-hadits yang diperselisihkan tersebut adalah:

²³Nāṣir Ibn Muhammad Al-Ghāmīdī, *al-Madkhal li Dirāsaḥ al-Fiḥ al-Islāmī*, (Makkah al-Mukarramah: Dār Taibaḥ al-Khadhrā', 2013), hlm. 448.

²⁴Muhammad ibn Ṣalīḥ Al-'Utsaimīn, *Syarḥ al-Manzūmah al-Baiqūniyyah*, (Riyadh: Dār al-Tsurayya, 2002), hlm. 11.



”الْيَتِيمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْهَا صَمَاتُهَا“.

”Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan gadis dimintai izin pada dirinya, dan izinnya adalah diamnya”.²⁵

”التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا“.

”Seorang janda lebih berhak pada dirinya daripada walinya, dan gadis ayahnya meminta persetujuannya”.²⁶

”تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهِيَ إِذْهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا“.

”Seorang yatim perempuan dimintai persetujuan pada dirinya, jika dia diam maka itulah izinnya, jika dia enggan maka tidak ada paksaan atasnya”.²⁷

”التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا“.

”Seorang janda lebih berhak pada dirinya daripada walinya, dan gadis ayahnya meminta izin padanya”

Pemahaman terhadap redaksi hadits-hadits diatas tidak lepas dari tunjukkan hukum yang bisa diambil darinya. Maka, penulis menilai bahwa penggunaan hadits-hadits berdasarkan redaksi-redaksi tersebut pasti mengandung kemungkinan hukum yang membolehkan kawin paksa dan yang tidak membolehkan kawin paksa. Oleh karena itu, untuk menilai mana pendapat yang bermaslahat bagi perempuan penulis akan menggali dari sisi tujuan dan maksud syari’at (*Maqāṣid al-Syarī’ah*) agar rahasia-rahasia yang diinginkan agama pada setiap hukum yang diatur oleh Allah *Subhānahu wa Ta’ālā* .

Imam Al-Syātibī menyatakan bahwa pembebanan Syari’at (*taklīf*) semuanya berguna untuk menjaga tujuan-tujuannya pada makhluk dan tujuan-tujuan tersebut tidak terlepas dari tiga macam; *Dharūriyah*, *Hājīyyah* dan

²⁵Mulim ibn Al-Hajjāj Al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyadh: Dār Ṭaibaḥ, 2006), hlm. 641.

²⁶*Ibid.*,

²⁷Sulaimān ibn Al-’Asy’ats Al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāud* (Beirut: Dār al-Risālah al-Alamiyyah, 2009), 3/434.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahsiniyyah. Beliau menerangkan bahwa ketiga pembagian tersebut berlaku pada bab ibadah, adat, mu'amalah dan tindak pidana (*jināyah*).²⁸ Oleh karena itu, permasalahan hukum sangat relevan dikaji dari sisi *Maqāsidnya* karena ketetapan Syari'at tidak lepas dari mempertimbangkan maslahat dan mudarat baik untuk mayoritas ataupun perorangan.

Berdasarkan beberapa latar belakang yang telah penulis paparkan penulis tertarik meninjau ulang penggunaan hadits-hadits ini oleh kedua tokoh tersebut, kemudian meneliti metode yang mereka gunakan dan berikutnya untuk menilai pendapat yang lebih bermaslahat penulis akan melakukan pendekatan melalui ilmu *Maqāsid al-Syarī'ah* yang penulis tuangkan dalam karya ilmiah berjudul:

“Pemahaman Hadits-Hadits tentang Wali Mujbir Perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah*”.

B. Penegasan Istilah

1. Pemahaman

Pemahaman dari kata *al-fiqhu* (الْفِقْهُ). Di dalam bahasa arab kata ini memiliki arti yang lebih spesifik dari kata *al-fahmu* (الْفَهْم) yang dapat diartikan dengan pemahaman yang mendalam. Al-Qur'an dan hadits banyak menggunakan kata ini yang maknanya adalah pemahaman yang dalam, sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa tingkat pemahaman manusia itu

²⁸Ibrāhīm Ibn Mūsā Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 2004), hlm. 221.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbeda-beda. Oleh karena itu, pemahaman yang dimaksud adalah kepahaman yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu teks secara mendalam.²⁹

© Hak ipta milik UIN Suska Riau

2. Hadits

Hadits maksudnya adalah segala apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad *Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam* baik berupa perkataan, perbuatan, keputusan dan sifatnya.³⁰

Menurut *Muḥadditsīn* Kata lain yang semakna dengan defenisi diatas adalah kata *Al-Sunnah*. Sedangkan *Al-Sunnah* sendiri didefenisikan oleh *Uṣūliyyīn* dengan segala apa yang bersumber dari Nabi *Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam* berupa perkataan, perbuatan dan keputusannya.³¹ Maka, dari kedua defenisi tersebut tidak ada pertentangan. Namun, semuanya saling melengkapi apabila ditinjau dari fungsi disiplin ilmu tersebut dalam penelitian yang penulis lakukan ini.

3. Wali mujbir

Wali mujbir yaitu wali yang memiliki hak atau wewenang untuk menikahkan sebagian orang yang berada dibawah perwaliannya tanpa mempertanyakan kerelaannya.³²

²⁹Maizuddin, *Metodologi Pemahaman Hadits*, (Padang: Hayfa Press, n.d.), hlm. 13.

³⁰Mahmūd Al-Ṭahhān, *Taisīr Muṣṭalah al-Hadits* (Maktabah al-Ma‘ārif, 2009), hlm. 17.

³¹Muhammad Ibn ‘Alī Al-Syawkānī, *Irsyād al-Fuḥul ilā Tahqīq ‘Ilm al-Uṣūl*, (Riyadh: Dār al-Fadhīlah, 2000), hlm. 186.

³²Al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Madzāhib al-Arba‘ah*, hlm. 31.

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



4. *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Adalah suatu ilmu yang bertujuan untuk menemukan makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan Syari'at pada semua pensyari'atan atau sebagian besarnya.³³

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas, teridentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Hadits-hadits tentang wali mujbir perlu dirujuk melalui kitab-kitab induk hadits karena haditsnya banyak dan saling berkaitan.
- b. Pemahaman hadits-hadits tentang wali mujbir perlu digali dalam kitab-kitab syarah hadits.
- c. Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* merupakan salah satu tinjauan yang mungkin dilakukan terhadap pemahaman hadits-hadits wali mujbir.
- d. Memperhatikan relevansi wali mujbir dengan kehidupan sekarang dan peraturan undang-undang adalah cerminan penerapan pemahaman hadits-hadits wali mujbir.
- e. Perlu diteliti aspek maslahat dalam perkawinan dengan adanya wali mujbir.
- f. Perlu diteliti apa aspek mudharat dalam perkawinan dengan adanya wali mujbir.
- g. Perlu diteliti apa perbedaan kedudukan antara wali mujbir dan *ghair al-mujbir*.

³³Muhammad al-Ḥabīb Ibn Al-Khaujaḥ, *Baina 'Ilmay Uṣūl al-Fiqh wa Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Qatar: Infak Amir Qatar, 2004), hlm. 2004.



- h. Perlu diteliti urgensi atau peran wali mujbir dalam perkawinan berdasarkan pemahaman ulama.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Batasan Masalah

Langkah pertama yang penulis lakukan adalah merujuk pada kitab-kitab hadits *ahkām* serta penjelasannya seperti kitab Al-Umm karya Imam Al-Syāfi‘ī pada pembahasan tentang bab *Maa Jā’a fī Inkāh Al-Ābā’* (hadits-hadits yang berkaitan tentang pernikahan yang dilakukan oleh ayah) dan kitab Muntaqā al-Akhbār karya Majd al-dīn Ibn Taymiyyah pada bab *Maa Jā’a fī al-Ijbār wa Al-Isti’mār* (Hadits-hadits yang berkaitan tentang paksaan dalam pernikahan dan tentang menanyakan persetujuan perempuan yang ingin dinikahkan). Hal ini penulis lakukan karena di dalam kitab hadits *ahkām* mengumpulkan hadits-hadits di dalam tema atau topik yang sama sehingga penulis menjadikannya sebagai indikasi besar hadits-hadits yang berbicara tentang wali mujbir. Kemudian yang tak kalah pentingnya agar dapat melacak hadits-hadits yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti, penulis menggunakan penelusuran melalui metode *takhrīj* yaitu takhrij melalui lafaz hadits merujuk pada kitab al-Mu’jam al-Mufahras karya A.J Wensinck pada lafaz ³⁴كُنُوزُ السُّنَنِ (أَدْن) - كُنُوزُ السُّنَنِ (أَمْر) - كُنُوزُ السُّنَنِ (أَمْر) dan merujuk pada kitab Miftah Kunūz al-Sunnah juga karya A.J Wensinck³⁵ pada kitab nikah, pada bab *La*

³⁴AJ. Wensinck, *Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfāz al-Hadīts al-Nabawī* (Belanda: Maktabah Barīl, 1936), hlm. 46, 100, 101.

³⁵Miftah Kunūz al-Sunnah adalah judul kitab yang dibuat oleh Syekh Muhammad Abd al-Bāqī karena beliau yang menyalinnya kedalam bahasa Arab. Adapun A.J Wensinck adalah tokoh orientalis asal Belanda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

*Yunkih al-Abb wa ghayruhu al-Bikr wa al-Tsayyib illā bi Ridhāhā.*³⁶ Kemudian

merujuk pada kitab takhrij al-Badr al-Munīr karya Ibn Mulaqqin pada bab “بَابُ

”بني الأولياء وأحكامهم”.³⁷ Dengan Langkah-langkah tersebut maka ditemukanlah

bab-bab yang secara umum berkaitan dengan wali mujbir di dalam kitab-kitab

berikut diantaranya:

No.	No. Hadits	Kitab Hadits	Kitab/Bab	Hlm
1	5133, 1422	Ṣahīh Al-Bukhārī ³⁸ dan Ṣahīh Muslim ³⁹	صحيح البخاري كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ إِتْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصَّغَارَ . صحيح مسلم كِتَابُ : النِّكَاحِ بَابُ : تَرْوِيجُ الْأَبِ الْبِكْرِ الصَّغِيرَةَ	1309, 642
2	1421	Ṣahīh Muslim ⁴⁰	صحيح مسلم كِتَابُ : النِّكَاحِ بَابُ : اسْتِئْذَانُ النَّبِيِّ فِي النِّكَاحِ بِالنُّطْقِ، وَالْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ	641
3	5138	Ṣahīh Al-Bukhārī ⁴¹	صحيح البخاري كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ : إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ فَنِكَاحُهُ مَرْذُودٌ.	1310
4	1421, 2099	Ṣahīh Muslim ⁴² dan Sunan Abī Dāūd ⁴³	صحيح مسلم كِتَابُ : النِّكَاحِ بَابُ : اسْتِئْذَانُ النَّبِيِّ فِي النِّكَاحِ بِالنُّطْقِ، وَالْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ . سنن أبي داود كِتَابُ : النِّكَاحِ بَابُ : فِي النَّبِيِّ	641, 3/439

³⁶A.J Wensink, *Miftah Kunūz al-Sunnah* (Maṭba‘ah Ma‘ārif, 1978), hlm. 511.

³⁷Sirājuddīn ‘Umar Ibn ‘Alī Ibn Mulaqqin, *Al-Badr al-Munīr fī Takhrīj al-Ahādīts wa al-Ātsā al-Wāqī ‘ah fī Al-Syarh Al-Kabīr* (Saudi Arabia: Dār al-Hijrah, 2006), hlm. 570.

³⁸Muhammad ibn Ismā‘īl Al-Bukhārī, *Ṣahīh Al-Bukhārī*, (Beirut: Dār ibn Katsīr, 2002), hlm. 1309.

³⁹Al-Qusyairī, *Ṣahīh Muslim*, hlm. 642.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 641.

⁴¹Al-Bukhārī, *Ṣahīh Al-Bukhārī*, hlm. 1310.

⁴²Al-Qusyairī, *Ṣahīh Muslim*, hlm. 641.

⁴³Al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāūd*, hlm. 3/439.

5	5136, 1419	Ṣahīh Al-Bukhārī ⁴⁴ , Ṣahīh Muslim ⁴⁵	صحيح البخاري كِتَابُ النِّكَاحِ بَابٌ : لَا يُنْكَحُ الْأَبُ وَعَظِيمَةُ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبُ إِلَّا بِرِضَاهَا . صحيح مسلم كِتَابٌ : النِّكَاحُ بَابٌ : اسْتِثْنَانُ الثَّيِّبِ فِي النِّكَاحِ بِالنُّطْقِ، وَالْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ .	1310, 641
6	6946	Ṣahīh Al-Bukhārī ⁴⁶	صحيح البخاري كِتَابُ الْإِكْرَاهِ بَابٌ : لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمَكْرَهِ .	1719
7	2358	Sunan Al-Dārimī ⁴⁷	سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابٌ : فِي الْبَيْمَةِ تَزْوُجُ .	523
	7519, 2093	Musnad Aḥmad ⁴⁸ , Sunan Abī Dāūd ⁴⁹	مسند أبي هريرة سنن أبي داود كِتَابٌ : النِّكَاحُ بَابٌ : فِي الْإِسْتِمَارِ	7/309, 3/434
	2469, 2096	Musnad Aḥmad ⁵⁰ , Sunan Abī Dāūd ⁵¹	مسند ابن عباس سنن أبي داود كِتَابٌ : النِّكَاحُ بَابٌ : فِي الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَلَا يَسْتَأْمِرُهَا	3/122, 3/436
	6138	Musnad Aḥmad ⁵²	مسند ابن عمر	5/390
	4906, 2095	Musnad Aḥmad ⁵³ , Sunan Abī Dāūd ⁵⁴	مسند ابن عمر سنن أبي داود كِتَابٌ : النِّكَاحُ بَابٌ : فِي الْإِسْتِمَارِ	5/390, 435

⁴⁴ Al-Bukhārī, *Ṣahīh Al-Bukhārī*, hlm. 1310.

⁴⁵ Al-Qusyairī, *Ṣahīh Muslim*, hlm. 641.

⁴⁶ Al-Bukhārī, *Ṣahīh Al-Bukhārī*, hlm. 1719.

⁴⁷ Abdullah Ibn ‘Abd al-Rahmān Al-Dārimī, *Al-Musnad al-Jāmi’*, (Makkah al-Mukarramah: Dār al-Basyā’ir al-Islāmiyyah, 2013), hlm. 523.

⁴⁸ Aḥmad Ibn Muhammad Ibn Ḥanbal, *al- Musnad*, (Kairo: Dār al-Ḥadīts, 1995), hlm. 7/309.

⁴⁹ Al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāūd*, hlm. 3/434.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 3/122.

⁵¹ Al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāūd*, hlm. 3/436.

⁵² Ibn Ḥanbal, *al- Musnad*, hlm. 5/390.

⁵³ *Ibid.*,

⁵⁴ Al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāūd*, hlm. 435.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Agar penelitian ini lebih spesifik maka penulis membatasi peneletian ini dengan hanya membahas tentang: pemahaman hadits-hadits wali mujbir yang penulis telah memilih lima hadits yang berkaitan dan diambil dari kitab induk hadits tersebut diatas. Adapun alasan hadits-haditsnya dipilih karena sesuai dengan makna ijbar menurut istilah fikih dan hadits-hadits tersebut sudah mewakili hadits yang lain untuk dijelaskan didalam kajian ini. Hadits-hadits tersebut merujuk pada kitab;

- 1) Şahīh Al-Bukhārī karya Muhammad ibn Ismā ‘īl Al-Bukhārī nomor hadits 5133.
- 2) Şahīh Al-Bukhārī karya Muhammad ibn Ismā ‘īl Al-Bukhārī nomor hadits 5136.
- 3) Şahīh Al-Bukhārī karya Muhammad ibn Ismā ‘īl Al-Bukhārī nomor hadits 5138.
- 4) Şahīh Muslim karya Muslim ibn Al-Hajjāj Al-Qusyairī nomor hadits 1421.
- 5) Sunan Abī Dāud karya Sulaimān ibn Al-’Asy‘ats Al-Sijistānī nomor 2095.

Selanjutnya penulis akan membahas tinjauan *Maqāṣid al-Syarī‘ah* terhadap pemahaman ulama terkait hadits-hadits yang telah disebutkan berdasarkan konsep *Maqāṣid al-Syarī‘ah* yang dirumuskan oleh Imam Al-Syāṭibī.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang dipaparkan, maka penulis membuat rumusan masalah yang akan diteliti yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana status dan pemahaman ulama tentang hadits-hadits wali mujbir?
2. Bagaimana tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap pemahaman hadits-hadits tentang wali mujbir?
3. Bagaimana relevansi pemahaman hadits-hadits tentang wali mujbir di zaman sekarang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui status dan pemahaman ulama hadits tentang hadits-hadits wali mujbir.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap pemahaman hadits-hadits tentang wali mujbir.
3. Untuk mengetahui relevansi pemahaman hadits-hadits tentang wali mujbir di zaman sekarang.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang dipaparkan maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berikut:

1. Secara pribadi

Penelitian ini berguna untuk mengamalkan dan mempraktekkan ilmu yang telah penulis diperoleh selama pembelajaran perkuliahan sekaligus dalam rangka melengkapi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar jenjang Magister pada konsentrasi tafsir hadits di Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau. Kemudian dengan ditulisnya karya ilmiah ini dapat memberikan



pemahaman yang benar mengenai hak ijbar yang dimiliki oleh seorang wali ditinjau dari Analisa pemahaman hadits-hadits yang berkaitan.

2. Secara akademik

Dengan penelitian ini mudah-mudahan dapat meningkatkan khazanah keilmuan dan menambah pemahaman bagi akademisi dan umat islam di bidang hadits terkhusus yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu dalam memahami hadits-hadits tentang wali mujbir dari tinjauan syarah, fikih hadits dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

3. Untuk lembaga

Penulis juga berharap supaya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang memberikan manfaat bagi kepustakaan Islam, secara khusus bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika yang mendukung agar penelitian ini tersusun secara sistematis, terstruktur dan rapi, maka penulis menyusunnya sebagaimana berikut:

BAB I : Merupakan bab tentang Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Defenisi Operasional, Permasalahan (Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, dan Rumusan Masalah), Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Menguraikan tentang Kerangka Teoritis. Maka, pada bab ini akan dijabarkan tentang tinjauan umum tentang wali mujbir, tinjauan kepustakaan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III : Menjelaskan tentang Metode Penelitian yang mencakup Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : Menjelaskan tentang pembahasan dan analisis penelitian yang nantinya akan menjawab rumusan masalah yang penulis tulis yaitu; membahas tentang hadits-hadits secara sanad dan matan terkait wali mujbir, menjelaskan pemahaman-pemahaman ulama yang penulis temukan terkait wali mujbir, menganalisa pemahaman hadits-hadits wali mujbir dengan konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan merelevansikan pemahaman hadits-hadits wali dengan kehidupan sekarang.

BAB V : Merupakan bagian penutup yang mencakup kesimpulan dan saran penelitian.



BAB II KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Wali Mujbir dalam Perkawinan

a. Pengertian Wali Mujbir

Wali mujbir terdiri dari dua suku kata yaitu wali dan mujbir, kata wali secara etimologi, Ibn Fāris menerangkan bahwa dalam bahasa Arab kata **وَالِي** terbentuk dari suku kata (و ل ي) yang menunjukkan makna dekat.⁵⁵ Al-Fairūz'ābādī mengisyaratkan bahwa makna kata *walyu* terkandung dalam kata lain seperti **وَالصَّابِرُ**، **وَالصَّادِقُ**، **وَالْمُحِبُّ** (yang mencintai, teman dan penolong) karena kata-kata tersebut mengandung makna dekat kepada orang lain. Sedangkan jika ditinjau dari segi masdarnya kata ini berasal dari kata **الْوَالِيَّةُ** yang berarti kekuasaan dan otoritas.⁵⁶ Maka secara kalimat apabila dikatakan **وَالِي الشَّيْءِ** maknanya adalah memegang dan menanggung urusannya. Dan apabila dikatakan **وَالِي فُلَانًا** maknanya adalah menolong.⁵⁷ A.W. Munawwir di dalam kamus Al-Munawwir menyebutkan makna yang hampir sama dengan makna yang telah disebutkan di atas yaitu: kata **وَالِي** (fi'il mādhi) berarti dekat,

⁵⁵ Ahmad ibn Fāris, *Maqāyīs al-Lughah*, (Beirut: Dār al-Fikr, n.d.), hlm. 141.

⁵⁶ Al-Fairūz'ābādī, *al-Qamūs al-Muḥīṭ*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2005), hlm. 1344.

⁵⁷ Mujamma' al-Lughah Al-Qāhiraḥ, *al-Mu'jam al-Waṣīṭ*, (Mesir: Maktabah al-Syurūq, 2004), hlm. 1057.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengikuti tanpa terpisah, menguasai, mengurus, memerintah, mencintai dan menolong. Sedangkan kata *وَالِي* (*walī*) memiliki makna diantaranya adalah: tetangga, sekutu, pengikut, dan pengasuh anak yatim.⁵⁸

Ulama ahli bahasa mendefenisikan wali dalam kamus mereka sebagai berikut:

- a. Ibn Fāris (w. 1004 M) mengatakan: Semua orang yang mengurus urusan orang lain disebut wali.⁵⁹
- b. Ibn Manzūr (w. 1311 M) mengatakan: Wali bagi seorang perempuan adalah orang yang memiliki otoritas atas akad nikah perempuan dan tidak membiarkannya berwenang atas akan akad nikahnya tanpa walinya tersebut. Sedangkan wali anak yatim adalah orang yang mengurus urusannya dan mencukupi kebutuhannya.⁶⁰
- c. Murtadhā Al-Zabīdī (w.1790 M) mengatakan: Wali adalah orang yang mengurus urusanmu.⁶¹
- d. Menurut KBBI wali memiliki arti berikut:⁶² 1. Orang yang dalam hukum agama ataupun adat diserahkan kepadanya kewajiban mengurus anak yatim dan juga hartanya sebelum anak tersebut dewasa. 2. Orang yang menjamin pengasuhan dan pengurusan anak. 3. Orang yang punya otoritas

⁵⁸A.W. Munawwir, *Al Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1582.

⁵⁹Ibn Fāris, *Maqāyis al-Lughah*, hlm. 141.

⁶⁰Ibn Manzūr, *Lisān Al-'Arab*, (Beirut: Dār Sādir, n.d.), hlm. 407.

⁶¹Muhammad Murtadhā Al-Zabīdī, *Tāj al-'Arūs min Jawāhir al-Qamūs*, (Al-Turāts al-Arabī, 2001), hlm. 245.

⁶²Religiositas, KBBI Daring 2016, Dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/religiositas>.” Pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 jam 13.17 WIB.

menikahkan perempuan, baik gadis ataupun janda. 4. Orang saleh, yang menyebarkan agama. 5. Kepala pemerintahan.

Secara terminologi wali atau perwalian menurut para ahli adalah:

- e. Defenisi Menurut Muhammad Amīn Ibn ‘Ābidīn (w.1836 M):⁶³

”الْوَالِيَّةُ فِي النِّكَاحِ هِيَ : تَنْفِيذُ الْقَوْلِ عَلَى الْعَيْرِ شَاءَ أُمِّ أَبِي“

Perwalian dalam perkawinan adalah: “Pelaksanaan suatu ucapan atas nama orang lain baik dia menginginkannya atau tidak”.

- f. Defenisi Menurut Syekh Muhammad Abū Zahrah:⁶⁴

”الْوَالِيَّةُ فِي النِّكَاحِ هِيَ : الْقُدْرَةُ عَلَى إِتْشَاءِ الْعَقْدِ نَافِذًا“

Perwalian dalam perkawinan adalah: “kemampuan untuk membangun suatu akad dan melaksanakannya”.

- g. Defenisi menurut Syekh Ramadhān ‘Alī Al-Sayyid:

”الْوَالِيَّةُ فِي الشَّرِيعَةِ هِيَ حَقٌّ مَنَحْتَهُ الشَّرِيعَةُ لِبَعْضِ النَّاسِ يَكْتَسِبُ بِهِ صَاحِبُهُ تَنْفِيذَ قَوْلِهِ عَلَى عَيْرِهِ رِضِي ذَلِكَ الْعَيْرِ أَوْ لَمْ يَرْضَ“

Perwalian dalam Syari’at adalah: “Hak yang Allah Subhānahu wa Ta’ālā berikan kepada sebagian orang, yang dengannya dia dapat melaksanakan ucapannya atas arang lain, baik orang itu rela atau tidak”

- h. Defenisi menurut Syekh ‘Audh Ibn Rajā’ al-‘Aufī:⁶⁵

”السُّلْطَةُ شَرْعِيَّةٌ، لِعَصْبَةِ نَسَبٍ، أَوْ مَنْ يَفُومُ مَقَامَهُمْ، يَتَوَقَّفَ عَلَيْهَا تَزْوِيجَ مَا لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِعَقْدِهِ“

Perwalian dalam perkawinan adalah: “kuasa syar’ī yang diatur oleh syari’at, yang dimiliki oleh ahli waris ‘aṣabah’ senasab atau yang mewakilinya dan suatu perkawinan terhenti apabila ia tidak pantas untuk melangsungkan akad”.

⁶³Muhammad Amīn Ibn ‘Ābidīn, *Rad al-Mukhtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār*, (Riyadh: Dār Alam al-Kutub, 2003), hlm. 153.

⁶⁴Muhammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, n.d.), hlm. 107.

⁶⁵‘Audh Ibn Rajā’ Al-‘Aufī, *Al-Wilāyah fī al-Nikāh*, (Madinah al-Munawwarah: Maktabah Malik Fahd al-Watāniyyah, 2002), hlm. 29.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

i. Defenisi menurut Syekh ‘Umar Sulaimān al-Asyqar:⁶⁶

“الْوَالِيُّ هُوَ الْقَرِيبُ الَّذِي وَلَاهُ اللهُ أَمْرَ تَرْوِيحٍ مَنْ لَا يَجُوزُ أَنْ يُزَوِّجَ نَفْسَهُ بِنَفْسِهِ كَالْمَرْأَةِ وَالصَّغِيرِ”

“Wali adalah orang yang dekat yang ditugaskan oleh Allah Subhānahu wa Ta‘ālā dalam urusan menikahkan orang yang tidak boleh menikahkan dirinya sendiri seperti Wanita dan anak-anak”.

j. Defenisi menurut Syekh ‘Abdullah Ibn Ṣaliḥ al-Fawzān:⁶⁷

“الْوَالِيُّ هُوَ الْقَرِيبُ الَّذِي يَتَوَلَّى عَقْدَ النِّكَاحِ عَلَى الْمَرْأَةِ”

“Wali adalah orang yang dekat yang bertanggung jawab atas akad nikah perempuan”.

Dari defenisi-defenisi yang disebutkan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa defenisi perwalian dalam perkawinan mencakup hal-hal berikut:

- 1) Bahwa sistem perwalian merupakan aturan syari’at yang diserahkan otoritasnya kepada wali nikah.
- 2) Sistem perwalian menurut pendapat jumhur ulama kecuali mazhab Hanafi terbagi kepada Wilāyah al-Ijbār dan Wilāyah al-Ikhtiyār.
- 3) Wali nikah adalah orang yang yang melangsungkan akad nikah walaupun mesti minta izin dulu kepada orang yang akan dinikahkan.
- 4) Bahwa yang menjadi wali adalah pewaris ‘aṣabah atau orang yang terdekat kepada wanita yang akan dinikahkan kemudian ‘aṣabah karena sebab seperti hamba sahaya yang dimerdekakan.

⁶⁶Umar Sulaimān Al-Asyqar, *Aḥkām al-Zawāj fi Dhaw’i al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Palestina: Dār al-Nafā’is, 2004), hlm. 117.

⁶⁷‘Abdullah Ibn Ṣaliḥ Al-Fawzān, *Minḥaḥ al-‘Allām fi Syarḥ Bulugh al-Marām*, (Saudi Arabia: Dār Ibn al-Jauzī, 2008), hlm. 226.

Kata *mujbir* secara etimologi diambil dari kata *ijbār*, menurut Ibn

Manzūr kata *ijbār* berasal dari kata *إِجْبَارًا - مُجْبِرٌ - أَجْبَرَ* dan apabila dikatakan *أَجْبَرَ*

أَقْبَرَ وَالْإِجْبَارُ artinya; “*qādī* mengijbar seorang laki-laki atas

suatu hukum, -maksudnya adalah- apabila ia memaksanya”. Menurut Murtadhā

Al-Zabīdī bahwa diantara sifat manusia adalah *ijbār* yang berarti *أَقْبَرَ وَالْإِجْبَارُ*

yang maksudnya “menundukkan dan memaksa”.

Ketika kata wali dan mujbir digabungkan maka pada dasarnya masih melekat pada makna perwalian hanyasanya terdapat perbedaan siapa yang mempunyai wewenang ijbar tersebut; a) menurut Hanafiyyah wali mujbir adalah orang yang bisa mengimplementasikan ucapan atas orang lain baik dia rela atau tidak dan menurut Hanafiyyah tidak ada wali *ghair al-mujbir*. b) menurut Menurut Mālikiyyah wali mujbir adalah ayah dan kakek dan orang yang mendapat wasiat dari ayah untuk menikahkan anaknya. c) menurut Syāfi‘īyyah wali mujbir adalah ayah, kakek dan seterusnya ke atas. d) Sedangkan menurut Ḥanābilah wali mujbir adalah ayah dan orang yang mendapat wasiat dari ayah dengan syarat ayah sudah meninggal.⁶⁸

b. Dasar Hukum Perwalian

Mayoritas ulama berpendapat bahwa keberadaan wali nikah didasarkan pada ayat Al-Qur’an dan Hadits. Diantara dalil-dalilnya adalah:

Dalil pertama, Firman Allah *Subhānahu wa Ta‘ālā*:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
 إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ



⁶⁸Al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Madhāhib al-Arba‘ah*, hlm. 31.



Artinya: “Dan apabila engkau menceraikan isteri-istri kamu, kemudian habis masa ‘iddah mereka, maka jangan kamu halangi mereka untuk menikah lagi dengan calon suami mereka apabila telah saling merelakan diantara mereka dengan cara yang baik”. (Q.S. al-Baqarah: 232)

Ayat tersebut menunjukkan keharusan adanya wali dalam pernikahan dikarenakan dalam ayat tersebut melarang para wali agar tidak menghalangi wanita yang habis masa ‘iddahnya untuk menikah dan mereka tidak dilarang kecuali terhadap urusan yang berada dibawah hak dan otoritas mereka.⁶⁹ Imam Al-Syāfi‘ī mengatakan tentang ayat ini: “Ini adalah ayat yang paling jelas di dalam Al-Qur’an menjelaskan hak wali terhadap perempuan”.⁷⁰ Al-Wāḥidī telah menjelaskan asbabunnuzul ayat ini dari hadits yang dikeluarkan oleh Al-Bukhārī bahwa ayat ini⁷¹ turun kepada Ma‘qil Ibn Yasār yang menghalangi pernikahan saudarinya setelah habis masa ‘iddahnya. Seandainya dia tidak memiliki kekuasaan untuk menikahkan saudarinya tersebut, tentu dia tidak berhak untuk menghalangi pernikahannya kembali.

Dalil kedua, Firman Allah *Subhānahu wa Ta‘ālā*:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا...

Artinya: “Dan janganlah engkau menikahkan lelaki musyrik (dengan perempuan mukminat) hingga mereka beriman”. (Q.S. al-Baqarah: 221)

Ayat tersebut merupakan *khiṭāb* kepada para wali nikah agar mereka tidak menikahkan perempuan dengan lelaki musyrik hingga mereka beriman. Maka, jika seandainya pernikahan bisa dilakukan oleh perempuan tanpa wali niscaya Allah Subhānahu wa Ta‘ālā tidak akan melarang para

⁶⁹Al-Sa‘dī, *Taisīr*, hlm. 104.

⁷⁰Muhammad bin Idrīs Al-Syāfi‘ī, *al-Umm*, hlm. 32.

⁷¹Alī Ibn Aḥmad Al-Wāḥidī, *Asbāb Nuzūl Al-Qur’an*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1991), hlm. 83.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

wali dari hal itu. Al-Qurṭubī mengatakan: “Ayat ini merupakan dalil secara nas yang menunjukkan tidak sahnya nikah tanpa wali”.⁷²

Dalil ketiga:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنَكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ... (32)

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang belum menikah diantara kalian dan orang-orang yang pantas untuk menikah dari budak-budak laki-laki dan perempuan kalian”. (Q.S. al-Nūr: 32)

Dalil keempat:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَغْيَنَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عَنْ يُونُسَ وَإِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ "

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibn Qudāmah Ibn A’yun, telah menceritakan kepada kami Abu ‘Ubaidah al-Haddād, dari Yūnus dan Isarā’īl, dari abī Ishāq, dari Abī Burdah, dari Abī Mūsā bahwa Nabi Muhammad Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: “Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali”. (H.R. Abū Dāud)⁷³

Hadits ini juga dikeluarkan oleh Imam Aḥmad dari Ḥasan dari ‘Imrān Ibn al-Ḥuṣayn secara marfū‘ (disandarkan kepada Rasulullah Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam). Syekh ‘Abdullah Ibn ‘Abd al-Raḥmān al-Bassām menilai status hadis ini adalah Ṣaḥīḥ dan dikeluarkan oleh Abū Dāud, Al-Tirmidzī, Ibn Ḥibbān, al-Dāraquṭnī, Al-Ṭaḥāwī, al-Ḥākim, al-Baihaqī dan yang lainnya. Hadits ini juga disahihkan oleh Imam Aḥmad, Ibn al-Madīnī, Ibn Ma‘īn, Al-Tirmidzī, Ibn Ḥibbān, al-Dzuhlī, al-Ḥākim, dan al-Dzahabī menyetujuinya. Ibn Mulaqqīn dalam kitab al-Khulāṣah menukilkan bahwa hadits ini

⁷²Muhammad Ibn Aḥmad Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’an*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006), hlm. 462.

⁷³Sulaimān ibn Al-‘Asy’ats Al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāud*, (Beirut: Dār al-Risalah al-‘Alamiyyah, 2009), hlm. 427.

disahihkan oleh Imam al-Bukhārī dan digunakan sebagai *hujjah* oleh Ibn Ḥazm.⁷⁴

Dalil kelima:

عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَليَّ لَهُ . "

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibn Katsir, telah megabarkan kepada kami Sufyān, telah mengabarkan kepada kami Ibn Juraij, dari Sulaimān Ibn Mūsa, dari al-Zuhrī, dari ‘Urwaḥ, dari ‘Ā’isyah, beliau berkata: telah bersabda Rasulullah Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam: “Wanita mana saja yang yang menikahkan dirinya tanpa minta izin kepada walinya maka pernikahannya batil, batil, batil, dan jika suaminya sudah berhubungan dengannya maka bagi Wanita itu mahar yang dengannya dia menghalalkan kehormatannya, dan jika mereka bersengketa maka penguasalah sebagai wali bagi orang yang tidak punya wali”. (H.R. Abū Dāud)⁷⁵

Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Aḥmad, Abū Dāud, Al-Tirmidzī, Al-Taḥāwī, Ibn Ḥibbān, al-Ḥākim, al-Dāraḥqīnī, al-Baihaqī dan yang lainnya.

Hadits ini menjadi *Syāhid* terhadap hadits Abū Mūsā yang sebelumnya. Hadits ini menunjukkan batalnya nikah perempuan tanpa izin walinya.⁷⁶

c. Syarat-Syarat Wali dalam Perkawinan

Ulama telah menyusun serangkaian indikator yang menentukan suatu tindakan hukum. Tanpa terpenuhinya syarat dari suatu tindakan hukum tersebut maka perbuatan hukum tidaklah sah. Adapun syarat-syarat yang yang mesti dipenuhi oleh seorang yang menjadi wali nikah adalah:

⁷⁴Ilham Akbar, dkk, “*Hadits Wali Nikah*”. hlm. 3.

⁷⁵Al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāud*, hlm. 425.

⁷⁶Al-‘Aufī, *Al-Wilāyah fi al-Nikāh*, hlm. 113.

a. Beragama Islam

Menurut *ijmā'* ulama wali nikah yang tidak muslim tidak boleh menjadi wali nikah anaknya yang muslimah. Dan ini disamakan dengan orang yang tidak percaya akan adanya Allah Subhānahu wa Ta'ālā (*atheis*). Dasar dari hukum ini adalah ayat Al-Qur'an yang berbunyi:⁷⁷

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ... ﴿٧١﴾

Artinya: "Dan laki-laki beserta perempuan-perempuan yang beriman sebagian mereka adalah penolong bagi yang lainnya". (Q.S. al-Tawbah: 71)

b. Baligh⁷⁸

Maka tidak sah perwalian seorang anak kecil yang belum baligh karena mereka juga butuh kepada orang yang mengurus urusan mereka. Kendatipun seorang anak kecil itu berada dalam urutan perwalian yang terdekat, apabila tidak memenuhi persyaratan maka hak perwaliannyapun menjadi gugur.⁷⁹

c. Berakal

Maka seorang yang gila, idiot atau kurang waras tidak sah menjadi wali nikah, meskipun ketidak warasannya muncul kadang-kadang menurut pendapat yang lebih kuat.

d. Merdeka

Maka tidak sah perwalian seorang budak walaupun ia seorang muslim, baligh dan berakal, karena seorang budak tidak mempunyai

⁷⁷Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, hlm. 377.

⁷⁸Yahyā bin Syaraf Al-Nawawī, *Minhāj al-Ṭalibīn wa 'Umdah al-Muftīn* (Saudi Arabia: Dār al-Minhāj, 2005), hlm. 377.

⁷⁹Hasyim, "Anak di Bawah Umur Sebagai Wali Nikah," *Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2 (2020), hlm. 13.

otoritas penuh untuk melaksanakan tindakan hukum yang jauh dari paksaan dari pihak lain dan dapat malangsungkan suatu perbuatan untuk orang lain atas namanya sendiri, karena dia telah dianggap sempurna dan memiliki kebebasan.⁸⁰

e. Laki-laki

Wewenang dan tanggung jawab menjadi wali nikah hanyalah laki-laki dan tidak boleh wali seorang perempuan. Oleh karena itu, mayoritas ulama juga berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dan pernikahannya mestilah dilakukan oleh walinya.⁸¹

f. Adil

Adil berarti memiliki keistiqamahan dalam menjalankan agama. Oleh karena itu, seorang disebut adil apabila ia istiqamah menjalankan kewajiban agama dan meninggalkan dosa-dosa besar. Imam Al-Syāfi'ī menjadikan dasar hukum keadilan ini berdasarkan hadits Nabi *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam*:

" عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَوَلِيٍّ مُرْتَدٍ "

Artinya: "Tidak ada perkawinan kecuali dengan dua orang saksi yang adil dan wali yang mursyid (cerdas)".⁸²

g. Wali yang *Mursyid* (menasehati)

Syarat ini merupakan syarat yang paling penting, yang maknanya seorang wali hendaknya mengetahui hukum-hukum fikih pernikahan,

⁸⁰Dahwadin, "Tafsir Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Wali Dalam Perkawinan Menurut Ulama," *Change Think Journal* 1 (2022), hlm. 6.

⁸¹Dwi Sagita Akbar, "Wali Nikah Dalam Kitab *Fath Al-Qadir Karya Ibn Himmam*," *Alhurriyah* 3 (2018): hlm. 8.

⁸²M. Khoiruddin, "Wali Mujbir Menurut Imam al-Syāfi'ī, (Tinjauan *Maqāsid al-Syari'ah*)," *Al-Fikra* 18 (2019), hlm. 11.

mengerti pasangan yang sepadan, bukan termasuk orang yang jahil, dan hendaknya mengetahui maslahat pernikahan yang merupakan faedah dasar dari adanya perwalian bagi perempuan. Oleh karena itu, jika wali tidak mursyid maka dia tidak akan memprioritaskan maslahat perempuan.⁸³

d. Macam-Macam Wali dalam Perkawinan

Wali dalam sistem perwalian jika ditinjau dari segi wewenang dan asalnya dapat dikenal dengan istilah-istilah berikut:

a. Wali Mujbir dan *Ghair al-Mujbir*

Wali mujbir adalah wali yang berwenang melangsungkan akad perkawinan bagi seorang yang diwalikannya tanpa meminta persetujuannya atau tanpa menanyakan keridhaannya terlebih dahulu. Sedangkan, wali *ghair al-mujbir* adalah wali yang tidak mempunyai wewenang untuk memaksa perempuan yang diwalikannya untuk menikah.⁸⁴ Oleh karena itu, hak yang dimiliki oleh wali mujbir untuk memaksa perempuan disebut dengan hak *ijbār*.

Apabila terdapat salah satu dari 3 sebab berikut, maka bagi wali memiliki hak *ijbar* terhadap orang yang diwalikannya; *Pertama*, *Ṣighar* (anak kecil) baik *Bikr* (perawan) ataupun *Tsayyib* (janda). *Kedua*, gila (*majnūn*) atau kadang-kadang gila, maka orang tersebut baik laki-laki atau perempuan berada dibawah perwalian wali mujbir. *Ketiga*, Idiot (*ma'tūh*) atau kadang-kadang idiot, maka status hukumnya sama dengan *majnūn*.⁸⁵

⁸³Muhammad Ibn Ṣāliḥ Al-'Utsaymīn, *Al-Syarḥ al-Mumtī'*, (Saudi Arabia: Dar Ibn Al-Jauzī, 2006), hlm. 74.

⁸⁴Ilham Akbar, dkk, "*Hadits Wali Nikah dan Implikasi Terhadap Wali Mujbir*," hlm. 5.

⁸⁵Ramadhān 'Alī Al-Sayyid, *Aḥkām al-Uṣrah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Mansyūrāt al-Halabī, n.d.), hlm. 122.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wali Nasab

Wali nasab adalah sekelompok wali yang bertindak atas nama calon pasangan karena diikat oleh hubungan kekerabatan yang sangat erat. Wali nasab ini terdiri dari orang-orang yang memiliki hubungan keluarga yang paling berhak dan dekat menurut ketentuan Syari'at. Wali nasab dapat dikategorikan menjadi wali *aqrab* dan wali *ab'ad*, yang mana wali *aqrab* adalah wali yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan anak seperti ayah kemudian kakek, sedangkan wali *ab'ad* adalah wali yang hubungan kekerabatannya lebih jauh seperti saudara laki-laki sekandung. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa wali *aqrab* lebih diprioritaskan dari wali *ab'ad*, kemudian wali nasab lebih diprioritaskan dari wali hakim karena mereka berasal dari keluarga calon pasangan yang berhak menjadi wali.⁸⁶

c. Wali Sulṭān atau Wali Hakim

Wali *Sulṭān* adalah seorang imam (pemimpin) atau seorang yang diberi tugaskan sebagai wali nikah (hakim). Ulama sepakat mengenai bolehnya wali *Sulṭān* untuk menjadi wali nikah. Otoritasnya menjadi wali nikah karena posisinya sebagai pemegang kekuasaan umum, sebagaimana otoritasnya dalam urusan harta orang yang tidak ada walinya. Dasar hukum perwalian wali *Sulṭān* adalah hadits 'Āisyah Radhiyallahu 'anhā yang artinya:

"Wanita mana saja yang yang menikahkan dirinya tanpa minta izin kepada walinya maka pernikahannya batil, batil, batil, dan jika

⁸⁶Rustam, "Analisis Hukum Kedudukan Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Perkawinan," *Al-'Adl* 13 (2020), hlm. 7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suaminya sudah berhubungan dengannya maka bagi wanita itu mahar yang dengannya dia menghalalkan kehormatannya, dan jika mereka bersengketa maka penguasalah sebagai wali bagi orang yang tidak punya wali". (H.R. Abū Dāud)⁸⁷

Wali hakim berhak menjadi wali nikah apabila: a) Wali nasab tidak ada, baik karena tidak adanya wali yang seagama atau karena sebab yang lainnya. b) perempuan tersebut berstatus anak angkat atau tidak setaraf, dalam artian perempuan tersebut lahir diluar pernikahan yang sah. c) tidak terpenuhi syarat-syarat perwalian pada wali aqrab dan wali ab'ad seperti gila atau belum baligh. d) wali aqrab menunaikan haji atau umrah. e) wali enggan, namun sepakat para fuqaha' bahwa wali tidak boleh enggan, tidak boleh melarang dan menyakiti perempuan yang hendak menikah.⁸⁸

Menurut pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali perkawinan jika wali nasab tidak dapat hadir atau tidak ada, atau tidak diketahui domisilinya, atau wali nasab enggan atau *'adhal*. Maka setelah adanya keputusan dari Pengadilan Agama baru wali hakim bisa bertindak sebagai wali perkawinan.⁸⁹

e. Urutan Wali dalam Perkawinan

Jumhur Ulama, diantara mereka adalah Imam Mālik, Imam al-Tsaurī, Imam Layts dan Imam al-Syāfi' berpendapat bahwa para wali dalam pernikahan adalah *'Aṣabah*, yaitu seorang laki-laki yang memiliki hubungan dengan ayahnya atau orang-orang yang menerima sisa harta

⁸⁷Al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāud*, hlm. 425.

⁸⁸Rustam, *Analisis*, hlm. 8.

⁸⁹Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2018, hlm. 15.



peninggalan ahli waris setelah pembagian harta warisan dilakukan untuk *Zawī al-Furūdḥ* (ahli waris yang bagian warisan atau persentase harta yang akan dia terima sudah ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadits). Yang termasuk dalam urutan '*Aṣabah*' yang didalam ilmu *farāid* adalah: 1. anak laki-laki; 2. cucu dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah; 3. ayah; 4. kakek dari pihak ayah dan seterusnya keatas; 5. saudara laki-laki sekandung; 6. saudara laki-laki seayah; 7. anak dari saudara laki-laki sekandung; 8. anak dari saudara laki-laki seayah; 9. paman dari pihak ayah; 10. paman yang sekandung dengan ayah; 11. anak laki-laki paman dari pihak ayah; 12. anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah.

Berdasarkan keterangan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa paman (saudara kandung ibu), saudara laki-laki seibu, anak-anak ibu dan *dzawī al-arḥām* (ahli waris yang bagian warisannya tidak ditentukan dan dia tidak sebagai '*ashabah*').

Syāfi'īyyah dan Hanābilah berpendapat bahwa ayah didahulukan dari yang lainnya, kemudian setelah ayah berpindah kepada kakek (pihak ayah), setelah kakek menurut Syāfi'īyyah adalah saudara laki-laki, kemudian anak saudara laki-laki, kemudian paman (pihak ayah) dan kemudian anak-anak paman. Sedangkan menurut Hanābilah perwalian setelah kakek adalah anak, kemudian saudara laki-laki, kemudian anak saudara laki-laki, kemudian paman (pihak ayah) dan kemudian anak-anak paman.

Urutan wali nikah menurut pendapat mazhab Abū Ḥanīfah yang pertama adalah anak, kemudian cucu dan seterusnya kebawah, kemudian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kemudian ayah, kemudian kakek dan seterusnya keatas, kemudian saudara sekandung, kemudian saudara seayah, kemudian anak-anak saudara sekandung, kemudian anak-anak saudara seayah, kemudian paman (pihak ayah), kemudian anak-anak paman, kemudian paman yang seayah dengan ayah dan anak-anak paman yang seayah dengan ayah. Menurut pendapat Imam Mālik urutan perwalian memiliki kesepakatan dengan pendapat mazhab Abū Ḥanīfah dalam mendahulukan anak dari ayah kecuali pendapat Imam Mālik mendahulukan saudara kandung dari kakek, kemudian setelah kakek perwalian diserahkan kepada paman, kemudian kepada anak-anak paman.⁹⁰

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 21 merincikan bahwa wali nasab dibagi menjadi empat kelompok, yaitu: Kelompok pertama; karib kerabat laki-laki dan seterusnya keatas, yakni ayah, kakek dan seterusnya. Kelompok kedua; karib kerabat saudara laki-laki sekandung kemudian kelompok saudara laki-laki seayah, kemudian keturunan laki-laki dari mereka. Kelompok ketiga; kelompok karib kerabat paman (pihak ayah), kemudian paman yang bersaudara dengan ayah dan kemudian keturunan mereka yang laki-laki. Kelompok keempat; saudara laki-laki kandung kakek, kemudian saudara laki-laki seayah dan keturunan mereka yang laki-laki. Menurut aturan KHI ini secara urutan perwalian wali tersebut lebih condong kepada pendapat Syāfi'īyyah.⁹¹

⁹⁰Ismā 'il Amīn & Aḥmad Al-Maumanī, *Al-Aḥwal Al-Syakṣiyyah Fiqh al-Nikāh*, (Amman: Dār al-Masīrah, 2010), hlm. 113–114.

⁹¹Kementrian Agama RI, *Kompilasi*, hlm. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



f. Eksistensi Wali Mujbir dalam Perkawinan

Hak *Ijbār* bagi wali sangat erat kaitannya dengan perizinan. Perizinan itu sendiri memiliki kedudukan penting dalam akad nikah karena keabsahan akad nikah yang dilakukan dengan cara terpaksa (*ikrah*) diperselisihkan oleh para ulama. Ibn Rusyd menyebutkan bahwa perizinan dalam perkawinan ada dua pentuk; Pertama, izin yang berasal dari laki-laki dan perempuan janda, maka izin dari mereka didapatkan dengan kata-kata atau lafaz. Kedua, izin yang berasal dari perempuan perawan yang baligh maka izin dari mereka didapatkan dengan cara *sukūt* (diam) yang menandakan kerediaan.⁹²

Menurut Imam Al-Syāfi'ī seorang ayah adalah wali mujbir yang sangat istimewa dibandingkan dengan wali nikah yang lain. Seorang ayah dapat menikahkan *Bikr* (perawan) tanpa meminta persetujuannya terlebih dahulu. Sedangkan perempuan *Tsayyib* (janda) maka ayahnya tidak berwenang untuk menikahkannya kecuali setelah memperoleh persetujuan anaknya yang janda tersebut.⁹³ Hal ini beliau dasarkan kepada salah satu dari sabda Nabi *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam*:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْأُمُّ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا ، وَإِذُّهَا صُمَاتُهَا . "

Artinya: "Dari 'Abdullah Ibn 'Abbās, bahwa Nabi *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam* berkata: "Seorang Ayyim (janda) lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, sedangkan Bikr (perawan) diminta izin kepadanya, dan izinnya adalah diam".⁹⁴

⁹²Ibn Rusyd Al-Hafid, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Yordania: Bayt al-Afkār al-Dauliyyah, 2007), hlm. 530.

⁹³Niswatul Faizah, "Konsep Wali Mujbir Imam Al-Syāfi'ī Dalam Perspektif HAM," *Jurnal Pro Justice* 1 (2019), hlm. 6.

⁹⁴Muslim ibn Al-Ḥajjāj Al-Qusyairī, *Ṣahīh Muslim*, (Riyadh: Dār Ṭaibaḥ, 2006), hlm. 641.

2. Konsep Ilmu *Maqāṣid al-Syarī'ah*

a. Pengertian *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Secara etimologi *Maqāṣid* mempunyai makna *istiqāmah* (lurus), *sahlah* (mudah), *'adl* (adil), *tawajjuh* (tujuan) dan *irādah* (keinginan).⁹⁶

Adapun secara terminologi adalah:

هِيَ الْعِلْمُ بِالْمَعَانِي وَالْحُكْمِ الَّتِي أَرَادَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ التَّشْرِيعَاتِ عُمُومًا وَخُصُوصًا؛ لِتَحْقِيقِ عُبُودِيَّتِهِ،
وَإِصْلَاحِ الْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ، تَأْصِيلًا وَتَخْصِيلًا.

⁹⁵Al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Madzāhib al-Arba'ah*, hlm. 32.

⁹⁶Sulaimān Ibn Salīmullāh Al-Ruḥailī, *Al-Ṭarīq al-Qāṣid ilā Mabādi' 'Ilm al-Maqāṣid*, (Algeria: Dār al-Mīrāts al-Nabawī, 2016), hlm. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: (Adalah ilmu tentang makna-makna atau 'ilat hukum dan hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhānahu wa Ta'ālā dari pensyari'atannya baik secara umum ataupun khusus, untuk mewujudkan peribadaan kepada-Nya, menjadi perbaikan bagi hamba-hamba-Nya dalam kehidupam dunia dan akhirat, yang dibahas secara terperinci dan global).⁹⁷

Dr. Arīj Fahd al-Jābirī menjelaskan bahwa tidak mungkin pemahaman hadits Nabi *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam* tergambar dengan makna yang sah kecuali berjalan dibawah petunjuk *Maqāṣid al-Syarī'ah*. oleh karena itu, seseorang mesti memperhatikan tujuan yang dijaga oleh Syari'at untuk memahami hadits Nabi *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Dan karena itulah ulama *mutaqaddimīn* dan *muta'akhirīn* sangat menekankan akan urgensi memahami *naṣṣ* yang terperinci sesuai dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang ada dalam agama islam ini. Maka, menyia-nyiakan ilmu ini dan hanya bergantung kepada harfiah suatu *nash* berarti belum mengimplementasikan ruh dari Sunnah Nabi *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam* serta tujuannya, bahkan bertentangan dengannya walaupun dengan bahasa berpegang teguh kepada Sunnah.⁹⁸

Dr. Wahbah al-Zuhaylī menyebutkan syarat penting diterimanya *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang apabila syarat tersebut terpenuhi, maka tercapailah keyakinan bahwa itu adalah *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Syarat tersebut adalah: 1) Bahwa *Maqṣad* (tujuan) tersebut *Tsābit* (tetap) maknanya atau pasti untuk diwujudkan atau praduga yang mendekati kepastian. 2) *Zāhir* (jelas) yang tidak dipertentangkan diagnosa maknanya oleh *fuqāhā'*. 3) *Mundhabit* (tepat), yakni mempunyai ukuran dan Batasan yang tidak diragukan. 4)

⁹⁷*Ibid.*, hlm. 32.

⁹⁸Al-Jābirī, "*Dhawābiḥ Fahm al-Hadīts al-Nabawī Baina Qawā'id al-Uṣūliyyīn wa al-Muḥaddītsīn*", hlm. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muṭarid (umum), yakni mempunyai makna yang tidak berdeda walaupun berbeda waktu dan tempat.⁹⁹

b. Pembagian *Maqāṣid al-Syarī'ah* ditinjau dari tujuannya

Memperoleh tujuan yang diinginkan Syari'at harus dilakukan secara sempurna dengan mencarinya melalui tiga tujuan berikut:

1) *Maqāṣid 'Āmmaḥ/ Kulliyah*

Maqāṣid 'Āmmaḥ/ Kulliyah adalah maslahat atau kebaikan dan manfaat yang kembali kepada semua umat atau mayoritas umat seperti tujuan syari'at untuk menjaga negara dari musuh, menjaga umat dari perpecahan, menjaga agama supaya tidak hilang, menjaga Al-Qur'an, menjaga *al-Sunnah* dari yang palsu dan menjaga Makkah dan Madinah agar tidak terjatuh ke tangan musuh.¹⁰⁰ Kemudian masuk ke dalam *Maqāṣid* ini yaitu penjagaan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal (*al-Dharūriyyāt al-Sitt*).

2) *Maqāṣid Khāṣṣah*

Maqāṣid Khāṣṣah adalah maslahat yang kembali pribadi atau minoritas umat seperti pensyari'atan muamalat yang maslahatnya kembali kepada perorangan. Termasuk juga dalam *Maqāṣid* ini adanya hukum keluarga dan hukum warisan.

3) *Maqāṣid Juz'iyah*

Maqāṣid Juz'iyah adalah tujuan-tujuan hukum yang lebih spesifik diatur oleh Syari'at dari yang bersifat wajib, sunat, haram, makruh dan syarat. Contohnya mahar di dalam perkawinan tujuannya

⁹⁹Wahbāhī Al-Zuḥaylī, *Uṣul al-Fiḥ al-Islāmī*, (Suriah: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 1019.

¹⁰⁰Al-Zuḥaylī, *Uṣul al-Fiḥ al-Islāmī*, hlm. 1028.



menimbulkan kasih sayang antara suami dan istri, saksi dalam pernikahan tujuannya memperkokoh hubungan akad nikah supaya tidak terjadi pertikaian atau pengingkaran.¹⁰¹

c. Konsep *Maṣlahah* dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Tidak ada perbedaan pendapat ulama bahwa tujuan hukum dalam Syari'at Islam adalah menjaga tujuannya pada makhluk yaitu dengan menjaga kemaslahatannya bagi mereka. Sedangkan maslahat tersebut tidak hanya terbatas pada maslahat dunia namun juga maslahat akhirat. *Maṣlahah* secara bahasa merupakan masdar yang bermakna *al-Ṣalāh* (kebaikan/manfaat). Kata ini mempunyai wazan dan makna yang sama dengan kata *Manfa'ah* masdar yang bermakna *al-Naf'* (manfaat), sedangkan jamak *Maṣlahah* adalah *al-Maṣāliḥ*. Oleh karena itu, segala apa yang mempunyai manfaat dengan cara didapatkan atau dihasilkan seperti menghasilkan manfaat dengan cara menghindari atau mencegah sebagaimana menjauhi kemudharatan dan penyakit maka dinamakan dengan *Maṣlahah*.

Ibn 'Āsyūr menyebutkan lima kriteria sesuatu itu dikatakan *Maṣlahah*: 1) Bahwa manfaat atau mudaratnya pasti dan berlaku umum, seperti mendinginkan badan dengan air laut atau air sungai ketika kondisi panas. 2) Bahwa manfaat atau mudaratnya secara umum jelas oleh ahli akal dan ahli hikmah yang tidak dipertentangkan ketika diamati. 3) Tidak mungkin diganti dengan yang lain dalam menghasilkan manfaat dan menghasilkan mudarat, seperti minum khamar yang tidak digantikan dengan

¹⁰¹ Aḥmad Raysūnī, *Madkhal ilā Maqāṣid al-Syarī'ah*, (Kairo: Dār al-Kalimah, 2010), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

napa yang memperbaikinya karena mudaratnya, sedangkan manfaatnya bisa diganti dengan yang lain. 4) Bahwa manfaat dan mudaratnya apabila seimbang ia ditopang oleh penguat sejenisnya. 5) Bahwa salah satu dari manfaat dan mudaratnya ada yang tepat dan pasti dan yang lain tidak pasti.¹⁰²

Ulama membagi *Maṣlahah* ditinjau dari pengakuan *Syāri'* kepada tiga pembagian:

1) *Maṣlahah Mu'tabarah*

Maṣlahah Mu'tabarah adalah *Maṣlahah* yang datang dalilnya dalam *Syari'at* dan diakui sebagai *Maṣlahah* menurut ketentuan *Syari'at*. *Maṣlahah* ini tidak dipertentangkan akan keberadaannya karena didukung oleh dalil khusus menerangkannya.

2) *Maṣlahah Mulghāh*

Maṣlahah Mulghāh adalah *Maṣlahah* yang datang dalil penolakannya dan tidak diakui sebagai *Maṣlahah* dalam *Syari'at*. *Maṣlahah* ini tidak dipertentangkan akan penolakannya karena sudah hilang maslahatnya menurut ketentuan *Syari'at*.

3) *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah Mursalah yaitu *Maṣlahah* yang dilepaskan *Syari'at* dan maslahatnya tidak terikat dengan hukum tertentu dan tidak ditemukan di dalam *Syari'at* contoh dari masalah tertentu sehingga bisa di qiyaskan kepadanya. Oleh karena itu, keberadaannya tidak dibatalkan dan tidak pula didukung *Syari'at*. Ibn 'Āsyūr berpendapat tidak pantas

¹⁰²Muhammad al-Ṭāhir Ibn Ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Syārī'ah al-Islāmiyyah*, (Yordania: Dār al-Nafā'is, 2001), hlm. 283–286.

seseorang ragu menerima penyandaran hukum kepada *Maṣlahah Mursalah*. Karena apabila seseorang menerima qiyas sebagai *hujjah* yang prosesnya dilakukan dengan menyamakan sebagian hukum yang tetap/ada dalam Syari'at dengan hukum masalah yang baru padahal sebelumnya tidak diketahui hukumnya di dalam Syari'at, hal ini dilakukan karena adanya persamaan dalam *'illah* (sebab hukum) dan *Maṣlahah Juz'iyah* yang bersifat *ẓann* (perkiraan kuat) yang tidak ada nash nya. Tentunya apabila terdapat suatu *Maṣlahah Kuliyyah* yang juga tidak ada hukumnya dalam Syari'at lebih penting untuk diqiyaskan.¹⁰³

Dr. Muhammad Al-Yūbī menyebutkan kaidah-kaidah dalam menggunakan *Maṣlahah Mursalah* : 1) Selaras dengan tujuan Syari'at. 2) Tidak bertentangan dengan *Naṣ-Naṣ* Al-Qur'an dan Hadits. 3) Tidak bertentangan dengan *Ijma'*. 4) Tidak melupakan maslahat yang lebih penting. 5) Berkaitan dengan muamalat. 6) Maslahatnya umum.¹⁰⁴

d. Tingkatan *Maṣlahah* dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah*

1) *Maṣlahah Dharūriyyah*

Dharūriyyah maknanya sesuatu yang mesti ada dalam penegakan maslahat baik maslahat agama ataupun dunia, dalam artian apabila sesuatu itu hilang maka maslahat dunia tidak akan berlangsung dengan seimbang bahkan akan terjadi kerusakan, kerusuhan dan

¹⁰³*Ibid.*, hlm. 309.

¹⁰⁴Muhammad Sa'ad Al-Yūbī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa 'Alāqatuha bi al-Adillah al-Syar'iyah*, (Saudi Arabia: Dār al-Hijrah, 1998), hlm. 396–397.



hilangnya kehidupan yang pada akhirnya hilanglah keselamatan, kenikmatan, dan yang didapat hanya kerugian.

Penjagaan terhadap tujuan-tujuan Syari'at dilakukan dengan dua cara: 1. Menjaga apa yang menegakkan pilar-pilarnya dan mengokohkan pondasi-pondasinya atau disebut dengan penjagaan terhadap sisi *wujūd* (pembuatan/ perwujudannya). 2. Menangkal ketidakseimbangan yang terjadi atau diduga akan terjadi dan itu disebut dengan penjagaan terhadap sisi '*adam* (ketetapan/kelangsungan). Oleh karena itu, pokok-pokok ibadah kembali kepada penjagaan terhadap agama dari sisi *wujūd*. Pokok-pokok Adat/ kebiasaan kembali kepada penjagaan jiwa dan akal. Pokok-pokok Muamalat kembali kepada penjagaan terhadap keturunan dan harta dan juga penjagaan terhadap jiwa dan akal, akan tetapi dengan perantara ibadah. Sedangkan pokok-pokok tindak pidana terkumpul pada amar ma'ruf nahi munkar yang berguna untuk penjagaan terhadap semua yang dijelaskan dari sisi '*adam*.

Maṣlahah Dharūriyyah terbagi kepada lima¹⁰⁵ unsur penting yang disepakati oleh ulama dan secara mutlak harus diwujudkan:

a) *Ḥifz al-Dīn* (Menjaga agama)

Agama adalah kumpulan ajaran yang mencakup akidah, ibadah, hukum dan undang-undang yang disyari'atkan oleh Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* untuk mengatur hubungan manusia dengan Rabbnya dan hubungan sesama diantara manusia. Islam telah

¹⁰⁵Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah*, hlm. 221.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mewajibkan rukun iman dan rukun Islam berguna untuk memelihara agama dan mengokohkannya di dalam hati manusia dan dilakukan dengan cara mengikuti hukum-hukum yang memperbaiki kondisi manusia tersebut.¹⁰⁶ Sebagai contoh penjagaan terhadap agama adalah dengan cara mengokohkannya pondasi-pondasi keimanan, mengamalkannya, berjihad dijalanannya, mendakwahnya, menolak apa yang menyelisihinya dan diwajibkannya jihad.

b) *Hifz al-Nafs* (Menjaga jiwa)

Islam mempunyai perhatian yang besar terhadap penjagaan jiwa, sehingga banyak hukum-hukum yang disyari'atkan untuk memperoleh maslahat dan menghindari mudarat yang berdampak pada jiwa. Karena apabila jiwa tidak terjaga, agamapun juga tidak akan terjaga. Jiwa yang dijaga oleh Syari'at adalah jiwa yang dijamin oleh Islam baik karena keislaman atau jizyah atau yang lainnya.¹⁰⁷ Diantara contoh penjagaan agama terhadap jiwa adalah diharamkannya kezaliman pada diri orang lain, pembuktian sebelum dilaksanakannya *qisās*, dilarangnya meganiaya diri sendiri, dll.

c) *Hifz al-Nasl* (Menjaga keturunan)

Menjaga keturunan merupakan pilar penting di dalam kehidupan, karena merupakan sebab makmurnya permukaan bumi. Dengan menjaga keturunan, suatu umat akan menjadi kuat, disegani, terhormat sehingga dapat terjaganya agama, jiwa, kehormatan dan

¹⁰⁶ Abd al-Wahhāb Khalāf, *ʿIlm Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Daʿwah, 1956), hlm. 200.

¹⁰⁷ Muhammad Saʿad Al-Yūbī, *Maqāṣid al-Syarīʿah al-Islāmiyyah wa ʿAlāqatuha bi al-Adillaḥ al-Syarʿiyyah*, (Saudi Arabia: Dār al-Hijrah, 1998), hlm. 211.

harta. Oleh karena itu, Islam telah menganjurkan untuk menikah, melarang membujang dan melarang membunuh anak sebagai cara untuk penjagaan keturunan.

d) *Hifz al-Māl* (Menjaga harta)

Penjagaan terhadap harta merupakan hal yang darurat, dengan adanya harta kemaslahatan dunia bisa ditegakan. Pribadi ataupun kelompok sangat membutuhkan harta untuk kelangsungan hidup, untuk makan, minum dan melindungi diri dari terik panas matahari. Kemaslahatan harta tidak diperoleh dengan menimbun atau berpoya-poya dalam harta, namun untuk maslahat yang lebih penting dan lebih besar dari itu. Oleh karena itu, di dalam Islam dianjurkan berusaha mencari rezeki dan melarang kezaliman terkait harta, melarang menyia-nyiakan harta dan menyalurkan harta pada hal-hal yang disyari'atkan.

e) *Hifz al-'Aql* (menjaga akal)

Akal merupakan nikmat besar dari Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* kepada manusia dan Allah jadikan akal sebagai pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya. Menjaga keselamatan akal dari perkara-perkara yang merusaknya merupakan sesuatu yang mutlak dan disepakati oleh akal yang logis, bahkan semua Syari'at datang menyeru penjagaan terhadap akal. Oleh karena itu, haram melakukan apa saja yang merusak akal karena akal termasuk sasaran *taklīf* pada seorang hamba.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





f) *Hifz al-‘Irdh* (Menjaga Kehormatan)

Menjaga kehormatan merupakan salah satu dari pokok-pokok penting yang dijaga oleh Syari’at. Ulama yang berpendapat tentang hal ini adalah al-Ṭūfī, al-Subkī, al-Mahllī, Zakariya al-Anṣārī, Ibn al-Najjār, al-Syawkānī dll.¹⁰⁸ Walaupun terdapat perselisihan dikalangan ulama tentang masuk atau tidaknya *Hifz al-‘Irdh* kedalam *dharūriyyāt* akan tetapi kandungannya jelas bahwa Islam datang untuk menjaga kehormatan dengan mensyari’atkan akhlak dan adab seperti menutup aurat agar terhindar dari perzinahan.

2) *Maṣlahah Ḥājiyyah*

Maṣlahah Ḥājiyyah maknanya adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk memudahkan dan mengangkat kesempitan yang secara umum menyebabkan kesusahan dan kesulitan dengan hilangnya sesuatu yang diharapkan.¹⁰⁹ Oleh karena itu, semua hukum Syari’at diliputi oleh keringanan, kemudahan dan terangkatnya kesulitan. Para ahli usul fikih mencontohkan dengan jual beli, sewa-menyewa, akad bagi hasil. Ibn ‘Āsyūr berpendapat bahwa sebagian besar bab mua’amalah termasuk *Ḥājiyyah*, begitu pula dengan nikah syar’i serta penisbatan anak kepada ayahnya untuk menjaga keturunan termasuk kebutuhan *Ḥājiyyah*.

3) *Maṣlahah Taḥsīniyyah*

Maṣlahah Taḥsīniyyah yaitu mengambil apa saja yang sesuai dengan kebaikan dan keindahan suatu adat/ kebiasaan dan menjauhi

¹⁰⁸ Ibid., 276.

¹⁰⁹ Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī‘ah*, hlm. 222.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kondisi-kondisi yang menodainya dan disangkal oleh akal sehat. *Maṣlahah Tahsīniyyah* mencakup tuntutan kewibawaan dan moral yang dimaksud untuk kemuliaan. Apabila ia tidak ada, tidak akan merusak atau menyusahkan kehidupan. *Maṣlahah* ini berguna untuk mengangkat kualitas kehidupan. Sebagai contohnya adalah disyari'atkannya taharah badan, pakaian dan tempat, menutup aurat, dilarangnya penipuan, dilarangnya mubazir, dilarangnya membunuh wanita dan anak-anak ketika berjihad, dll.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Konsep Metode Pemahaman Hadits

Hadits merupakan dasar hukum *tasyrī'* yang kedua setelah Al-Qur'an. Memahami teks Hadits sama pentingnya dengan memahami Al-Qur'an. Beberapa cara dan metode yang digunakan untuk memahami hadits tidak jauh berbeda dengan cara dan metode yang dipakai untuk memahami ayat Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an dan Hadits kedua-duanya adalah teks suci Syari'ah. Sehingga dalam memahaminya juga tidak dapat dipisahkan antara memahami Ayat atau Hadits dengan kaedah pemahaman yang diteruskan dan diwariskan oleh *Salaf al-Ṣaliḥ* kepada generasi berikutnya.

Naṣ atau teks dalam hadits ada yang *Muḥkam*, *Mutasyābih*, *Muṭlaq*, *Muqayyad*, *Nāsikh* dan *Mansūkh*, *'Ām* dan *Khās* dan lain-lain. Ragam makna teks di dalam hadits harus dipahami melalui metode dan rumusan yang mendasar dan dapat dijelaskan melalui penjelasan yang ilmiah dan meyakinkan. Oleh karena itu, diperlukan suatu konsep pemahaman tertentu agar setiap orang yang menginginkan ijtihad dalam memahami Hadits tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terjatuh ke dalam penyimpangan dan supaya metode pemahaman Hadits ini juga dapat berperan sebagai pelindung keaslian ajaran Nabi *Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam*. Maka, untuk memahami Hadits-hadits Nabi *Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam* tersebut diperlukan beberapa perangkat keilmuan seperti; ilmu Bahasa Arab, ilmu *Mustalah* Hadits, ilmu *Uṣul al-Fiqh*, ilmu *Uṣul al-Tafsīr* dan ilmu-ilmu lainnya.¹¹⁰

Ada beberapa konsep pemahaman hadits yang dijelaskan ulama sebagai dasar memahami hadits yaitu:

a. Memahami Hadits berdasarkan konsep ilmu alat

1) Memahami hadits sesuai gramatika dan *uṣlūb* bahasa Arab

Sumber asli ajaran Islam yaitu Al-Qur’an dan Hadits, sedangkan keduanya ditulis dalam bahasa Arab. Sehingga kehadiran bahasa Arab sangat penting bagi umat Islam, khususnya seorang peneliti yang perhatian terhadap hukum Islam, untuk mempelajari, memahami dan mengamalkan bahasa Arab secara umum. Ibn Qudāmaḥ menyebutkan diantara syarat berijtihad adalah mengetahui ilmu nahwu dan bahasa Arab yang memudahkannya untuk memahami *khiṭāb* atau ucapan dalam bahasa Arab. Sehingga dengan itu seorang mujtahid dapat membedakan ungkapan yang tegas, *zāhir*, *mujmal*, *haqīqah*, *majāz* dll. Maka dalam berijtihad mengetahui kadar yang diperlukan untuk menguasai posisi ucapan dan memahami tujuan-tujuannya merupakan kewajiban dalam mengkaji Al-Qur’an dan *Al-Sunnah*.¹¹¹

¹¹⁰Lukman Hakim, “Prinsip dan Metodologi Pemahaman Hadits,” Wasatiyyah 1, (2020), hlm. 24.

¹¹¹Abdullah Ibn Aḥmad Ibn Qudāmaḥ Al-Maqdisī, *Rawdhaḥ al-Nāzir wa Jannaḥ al-Munāzir fi Uṣul al-Fiqh*, (Riyadh: Maktabaḥ al-Rusyid, 1993), hlm. 962.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Memahami hadits Nabi *Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam* berdasarkan seluk beluk ilmu bahasa Arab merupakan kaidah penting yang dibuat oleh para ulama baik untuk memahami hadits tertentu atau dalam mengeluarkan hukum-hukum agama. Oleh karena itu, ulama berusaha sekuat tenaga melakukan penyelidikan terhadap kata (*dilālah al-alfāz*) sesuai dengan undang-undang bahasa Arab dalam ungkapannya, karena hadits Nabi *Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam* berbahasa Arab. Maka, apabila ada teks hadits yang ingin dikaji maka yang perlu diperhatikan adalah membawakan teks itu sesuai dengan makna-makna yang terdapat pada adat atau ‘urf bahasa Arab waktu itu. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah komitmen dengan kaidah-kaidah bahasa Arab dan kaidah-kaidah *dilālah al-alfāz*.¹¹²

2) Memahami hadits dengan ilmu *Muṣṭalah* hadits

Usaha *Muḥadditsīn* dalam memahami hadits tertera di dalam sebuah ilmu yang disebut dengan ilmu *Muṣṭalah* hadits. Ilmu *Muṣṭalah* hadits adalah ilmu tentang landasan-landasan dan kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengetahui status sanad dan matan mana yang diterima dan mana yang ditolak.¹¹³ Usaha ulama hadits itu tidak terbatas pada dokumentasi riwayat-riwayat dan menjelaskan status ‘*adālah*’ (adil) seorang rawi, akan tetapi mereka juga mengorbankan tenaga dan fikiran mereka untuk memahami riwayat-riwayat tersebut dan meluruskan apa

¹¹²Arij Fahd Al-Jābirī, “*Dhawābiṭ Fahm al-Hadīts al-Nabawī Baina Qawā‘id al-Uṣūliyyīn wa al-Muḥadditsīn*”, Majallaḥ al-Dirāsāt al-Islāmiyyah wa al-Buhūts al-Akādīmiyyah, 2018, hlm. 57.

¹¹³Al-Ṭahḥān, *Taisīr Muṣṭalah al-Hadits*, hlm. 17.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terlihat bertentangan dengan mengkompromikan, mentarjih atau memperhatikan nasakh dan mansukhnya.

Beberapa cabang dari ilmu *Mustalah* hadits yang sangat penting untuk memahami hadits Nabi *Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam* yaitu:¹¹⁴

- a) **Ilmu Mukhtalaf al-Hadits** ; adalah ilmu yang membahas tentang hadits-hadits yang secara *zahir* bertentangan tapi memungkinkan diselesaikan baik dengan cara mengkompromikan (*al-Jam ‘*) dengan mengaitkan *muṭlaq* kepada *muqayyad* atau *‘ām* kepada *khāṣ*, atau diselesaikan dengan cara mentarjih apabila tidak mungkin di kompromikan.
- b) **Ilmu Nāsikh wa Mansūkh al-Hadits** ; adalah ilmu yang membahas tentang hadits-hadits yang bertentangan dan tidak mungkin disatukan, maka hadits yang terdahulu dihukumi sebagai *mansūkh* (hukum yang dihapus) dan hadits yang datang belakangan disebut *nāsikh*. Hal ini dapat diketahui dengan pernyataan Nabi *Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam*, perkataan Sahabat, mengetahui penanggalan atau dengan adanya *Ijmā’*.
- c) **Ilmu Gharīb al-Hadits** ; adalah adalah ilmu yang memperhatikan syarah kata-kata yang asing atau ganjil yang terdapat pada matan hadits. Maka, memahami kata-kata *gharīb* merupakan perkara yang *dharūrī* untuk memahami hadits.

¹¹⁴Aḥmad Ibn Muhammad Fakīr, “*Min Dhawābiṭ Fahm al-Sunnah al-Nabawiyah Jam ‘ al-Riwāyāt fi al-Maudhū ‘ al-Wāḥid wa Fiqhiha*”, hlm. 6, <https://www.noor-book.com>. Diakses pada, hari Sabtu, 14 Januari 2023, pukul 15.00 WIB.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) **Ilmu *Asbāb Wurūd al-Hadits*** ; adalah ilmu yang memperhatikan penelusuran terhadap sebab-sebab yang melatar belakangi hadits itu muncul, kondisi-kondisi dan sebab-sebab yang meliputinya. Sebab munculnya suatu hadits adakalanya bersamaan dengan hadits dan adakalanya terdapat pada jalur hadits yang lain.

3) Memahami hadits sesuai kaedah ilmu *Uşul al-Fiqh*

Mengistinbatkan hukum-hukum agama dari sumber-sumbernya yang diakui Syari'at tidaklah dengan hawa nafsu. Akan tetapi, mesti menempuh metode, kaedah dan prosedur tertentu yang telah dilalui oleh para *mujtahid*, sehingga memudahkan untuk memperoleh suatu kesimpulan hukum dan hasil ijtihad yang dihasilkan bisa diterima.

Ilmu *Uşul al-Fiqh* merupakan ilmu yang mempelajari sumber-sumber hukum, cara berhujjah, hierarki sumber hukum yang akan dijadikan untuk beristidlal (argumen), syarat-syarat beristidlal, pola metodologi Istinbath, dan kaidah-kaidah tertentu dalam beristinbat sehingga untuk mendukung efektifitas istinbat hukum, para mujtahid harus memperhatikan kaidah-kaidah yang ada untuk menurunkan hukum Syari'at dari dalil-dalilnya yang *tafşīlī* (detail).¹¹⁵

Objek penelitian *Uşul al-Fiqh* adalah dalil Syari'at secara keseluruhan ditinjau dari ketentuan hukumnya yang *kullī*. Kemudian disusunlah kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengkaji hukum dari teks-teks Al-Qur'an dan *Al-Sunnah* yang terperinci, supaya pesan-pesan hukum dari kedua sumber tersebut dapat ditemukan. Oleh karena itu,

¹¹⁵ Abd al-Karīm Zaidān, *al-Wajīz fī Uşul al-Fiqh*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), hlm. 7.



‘Abd al-Wahhāb Khalaf berkesimpulan bahwa pokok kajian *Uṣul al-Fiqh* adalah dalil *kullī* yang juga menegaskan rumusan hukum *kullī*.¹¹⁶ Seperti *al-Aṣlu fi al-Amr li al-Wājib* dan *al-Aṣlu fi al-Nahy li al-Taḥrīm*. Imam al-Syawkānī menyebutkan faedah dari mempelajari ilmu *Uṣul al-Fiqh* adalah supaya berilmu tentang hukum-hukum Allah Subḥānahu wa Ta‘ālā atau *ẓān* (perkiraan) terhadap hukum-hukum-Nya.¹¹⁷

b. Konsep Memahami Hadits Secara Komprehensif

1) Memahami hadits sejalan dengan Al-Qur’an atau dengan hadits sahih yang lain

Posisi hadits sangat menentukan dalam pengamalan Al-Qur’an karena hadits merupakan penjelasan praktis dari Al-Qur’an. Oleh karena itu, kedua unsur ini yakni Al-Qur’an dan Hadits tidak dapat dipisahkan dan saling membutuhkan. Terkadang hadits berfungsi sebagai penguat, penjelas dan perinci terhadap maksud Al-Qur’an dan terkadang datang dengan hukum tersendiri. Maka, Ketika membahas suatu judul pembahasan dalam Syari’at wajib menelitinya di bawah cahaya petunjuk Al-Qur’an dan Hadits secara bersamaan tanpa membedakannya, karena boleh jadi pada salah satunya terdapat hukum apa yang tidak diperdapat pada yang lainnya baik secara global ataupun terperinci.¹¹⁸

¹¹⁶Armin Nuhartanto, “*Ushul Fiqih dan Fungsinya dalam Kajian Hukum Islam*”, Pedagogi 16 (2021), hlm. 50.

¹¹⁷Al-Syawkānī, *Irsyād al-Fuḥul ilā Tahqīq ‘Ilm al-Uṣūl*, hlm. 69.

¹¹⁸Muṣṭafā Al-Turkī, “*Fahm al-Hadits al-Syarīf fi Dhaw’ al-Qur’an al-Karīm*”, al-Majallah al-Jazā’iriyyah li al-Makhtūṭāt, 2014, hlm. 203.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Anīs Ibn Aḥmad Tāhir, menyebutkan: “*Al-Sunnah al-Nabawiyyah* adalah landasan kedua dalam penyari’atan islam, fungsinya sebagai penjelas dan pensyarah yang terperinci terhadap *kitāb Allah Subḥānahu wa Ta’ālā*. Tidak akan pernah terjadi pertentangan antara yang menafsirkan dengan apa ditafsirkan walaupun ditemukan hadits yang secara *ẓahir* tampak bertentangan. Kondisi itu adakalanya disebabkan karena haditsnya yang tidak sahih atau adakalanya karena hadits itu tidak dipahami. Dan termasuk kedalam hadits yang tidak sahih yaitu *al-Mudḥṭarib*, maka *idḥṭirab* menyebabkan *kedha’ifan* karena setiap yang terdapat perselisihan yang kuat antar rawi dalam meriwayatkan sanad atau matan dan tidak ditemukan cara mentarjihnya maka ulama mengistilahkan kondisi ini dengan *al-Mudḥṭarib* karena tidak mungkin terjadi pertentangan pada Sunnah Rasulullah *Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam*.¹¹⁹ Semua ini ditunjukkan dalam Firman Allah Subḥānahu wa Ta’ālā:

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ آخْتِلَافًا
كَثِيرًا ﴿٨٢﴾

Apakah mereka tidak menghayati (*tadabbur*) *Al-Qur’an*? Seandainya (*Al-Qur’an*) itu bukan dari Allah, sungguh mereka menemukan banyak hal-hal yang bertentangan di dalamnya. (QS: *Al-Nisā’*, Ayat 82)

Termasuk maksud dari konsep ini adalah mengkomparasikan antara sebuah hadits dengan hadits yang lain dalam satu topik untuk memastikan hadits yang dijadikan dalil benar-benar tidak menyelisihi

¹¹⁹Anīs Ibn Aḥmad Tāhir, *Dhawābiṭ al-Muhimmaḥ li Husn Fahm al-Sunnah*, (Jeddah: Fahrasah Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyyah, 2000), hlm. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hadits mutawatir atau hadits lain yang lebih kuat darinya agar didapatkan istinbat hukum yang sah.¹²⁰

2) Memahami hadits dengan mengumpulkan dalil-dalil dalam satu kasus

Mengumpulkan riwayat-riwayat hadits yang satu pembahasan merupakan kaidah dalam memahami hadits dengan pemahaman yang benar. Oleh karena itu, dalam beristinbat hukum dan berfatwa tidak cukup hanya berpedoman pada satu atau dua hadits walaupun sah sementara hadits-hadits lain yang setema dengan itu diabaikan. Apabila ayat-ayat Al-Qur'an saling menafsirkan, begitu pula dengan hadits-hadits. Bahkan hadits lebih penting untuk diperhatikan karena hadits memiliki jalur-jalur yang banyak dan riwayat yang berbeda-beda.¹²¹ Para imam berkata tentang hal ini;

قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : " لَوْ لَمْ نُكْتُبِ الْحَدِيثَ مِنْ ثَلَاثِينَ وَجْهًا مَا عَقَلْنَاهُ

"Yahya Ibn Ma'īn Rahimahullah mengatakan: "Kalau kami tidak menulis hadits dari 30 jalur, kami belum memahaminya"

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : " الْحَدِيثُ إِذَا لَمْ يَجْمَعْ طَرَفَهُ لَمْ تَفْهَمْهُ ، وَالْحَدِيثُ يُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا

"Ahmad Ibn Hanbal Rahimahullah mengatakan: "Apabila hadits belum dikumpulkan jalur-jalurnya engkau takkan memahaminya, hadits itu sebagiannya menafsirkan sebagian yang lain".

Dari penjelasan para imam diatas dapat diambil faidah bahwa apabila jalur-jalur hadits yang satu kasus tidak dikumpulkan dalam satu

¹²⁰Didi Suardi, "Metode Pemahaman Hadits Menurut Muhammad Al-Ghazali", Al-Bayan 4 (Januari 2021), hlm. 113.

¹²¹Fakīr, "Min Dhawābiṭ Fahm al-Sunnah al-Nabawiyah Jam' al-Riwāyāt fī al-Maudhū' al-Wāḥid wa Fiqhiha", hlm. 7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembahasan dapat menyebabkan penyimpangan dalam memahami kasus tersebut bahkan sangat jauh dari kebenaran, jauh dari yang diinginkan islam walaupun yang berdalil menggunakan hadits sahih. Hal ini karena ia tidak mengumpulkan pembahasan yang sejenis dalam satu bab yang berakibatkan pemahaman yang belum sempurna dalam kasus tersebut.¹²²

3) Memahami hadits dengan *Asbāb Wurūd al-Hadits*

Ilmu *Asbāb Wurūd al-Hadits* didefinisikan sebagai ilmu yang memperhatikan penelusuran terhadap sebab-sebab yang melatar belakangi hadits itu muncul, kondisi-kondisi dan sebab-sebab yang meliputinya.¹²³ Hadits tersebut muncul boleh jadi karena pertanyaan, kisah atau peristiwa lalu Nabi *Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam* menyampaikan sabdanya.

B. Tinjauan Kepustakaan

Penelitian terdahulu dari judul yang penulis angkat adalah:

Tesis yang berjudul “Maqasid Syariah dalam Konsep Wali Mujbir Imam Syafi’i dalam Kitab Al-Umm” ditulis oleh Timsar Siregar dan diuji pada tahun 2022 di UIN Fatmawati Sukarno. Dalam tulisannya ini penulis membahas pendapat Imam Al-Syāfi’ī tentang hak Ijbar ayah dan tinjauan *Maqāsid Syari‘ah* terkhusus sisi maslahat atau dampak positifnya. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu dengan memaparkan beberapa hadits, syarahnya menurut kitab hadits yang tidak terfokus kepada

¹²²Tāhir, *Dhawābiṭ al-Muhimmaḥ li Husn Fahm al-Sunnah*, hlm. 13.

¹²³Fakīr, “*Min Dhawābiṭ Fahm al-Sunnah al-Nabawiyah Jam’ al-Riwāyāt fi al-Maudhū‘ al-Wāḥid wa Fiqihah*”, hlm. 7.

satu syarah, kemudian fikih hadits yang digunakan oleh ulama terkait wali mujbir, dan menganalisis *Maqāṣid Syari'ah*nya menurut teori Imam Al-Syāṭibī.

Tesis yang berjudul “Wali Mujbir Dalam Perkawinan Bagi Gadis dan Janda (Baligh) Menurut Pemikiran Imam Abū Hanīfah” ditulis oleh Harliza dan diuji pada tahun 2019 di UIN Suska Riau. Dalam penelitiannya ini penulisnya menekankan tentang metode istinbat Imam Abū Hanīfah tentang ketidakwajiban masalah wali mujbir dalam pernikahan gadis dan janda baligh serta tinjauan *Maqāṣid Syari'ah* terhadap pendapatnya. Sedangkan penulis akan mengkaji analisis pemahaman atau fikih hadits dan *Maqāṣid Syari'ah*.

3. Tesis yang berjudul “Dekonstruksi Wali Mujbir Imam Al-Syāfi'ī Perspektif *Maqāṣid Syari'ah* Jasser Auda” ditulis oleh Zainal Arifin dan diuji pada tahun 2018. Dalam penelitiannya penulis melakukan dekonstruksi wali mujbir menurut Imam Al-Syāfi'ī dengan pendekatan *Maqāṣid Syari'ah* Jasser Auda yaitu; kognisi, kemenyeluruhan, keterbukaan dan pembaharuan diri, hierarki saling berkaitan dan usul fikih multidimensional. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan dengan cara pendekatan hadits dan pendekatan *Maqāṣid Syari'ah* yang tiga yaitu *Dharūriyyah*, *Hājjiyyah* dan *Tahsiniyyah* dan pembagian-pembagiannya.

4. Tesis yang berjudul “Hukum Wali Nikah Perspektif *Maqāṣid Syari'ah* (Studi Komparatif Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)” ditulis oleh Muhamad Irfan Taufiq Hidayat dan diuji pada tahun 2018. Dalam penelitiannya penulis membahas tentang wali nikah menurut mazhab Hanafi dan Syafi'ī, metode istinbat yang digunakan dan tinjauan *Maqāṣid Syari'ah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terkait pendapat tersebut. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan terkait wali mujbir yang merupakan bagian dari wali nikah.

Jurnal Al-Fikra Vol. 18, No.2 tahun 2019 dengan judul “Wali Mujbir Menurut Imam Al-Syāfi’ī (Tinjauan *Maqāṣid Al-Syarī’ah*)” ditulis oleh M. Khoiruddin. Dalam penelitiannya penulis menjelaskan pendapat Imam Al-Syāfi’ī namun belum menekankan sisi pendekatan *Maqāṣid Syari’ah* yang tiga yaitu *Dharūriyyah*, *Hājjiyah* dan *Taḥsiniyyah*.

Jurnal Al-Qadlaya Vol. 1, No, 2 tahun 2022 yang berjudul “Analisis *Maqāṣid Syari’ah* terhadap Peran Wali Mujbir dalam Perjodohan di Pesantren APTQ Bungah Gresik” ditulis oleh Dea Salma Sallom dan Mohammad Sirojuddin. Dalam penelitiannya penulis mendeskripsikan peran wali mujbir di masyarakat pesantren dalam perjodohan. Penelitian ini juga memuat penelitian lapangan, sedangkan penelitian penulis hanya sebatas penelitian kepustakaan.

Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 2 tahun 2022 yang berjudul “Hadits Wali Nikah dan Implikasi terhadap Wali Mujbir” ditulis oleh Ilham Akbar Perdana Putra, dkk. Dalam penelitiannya penulis menekankan tentang kedudukan wali dalam pernikahan dan membahas tentang wali mujbir namun belum melakukan pendekatan *Maqāṣid Al-Syarī’ah*.

Jurnal hukum dan syari’ah Vol 12, No. 1 tahun 2020 yang berjudul “Hak Ijbar Wali Tinjauan *Maqāṣid Al-Syarī’ah* dan Antropologi Hukum Islam” yang ditulis oleh Muhammad Ngizzul Muttaqin dan Nur Fadhilah. Dalam penelitiannya penulis membandingkan antara pendekatan *Maqāṣid Al-Syarī’ah* dan pendekatan antropologi hukum Islam, dan berkesimpulan bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pelaksanaan hak Ijbar tidak sejalan dengan sosiokultural masyarakat sekarang.

Berdasarkan literatur-literatur yang ada, disimpulkan bahwa belum ada dari penelitian tersebut yang melakukan tinjauan hadits dan fikih hadits tentang wali mujbir dan *Maqāsid Al-Syarī'ah* yang mengacu pada *Dharūriyyāt al-Sitt*.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah proses tindakan yang berkaitan dengan tujuan penelitian berupa pengumpulan data, analisis dan interpretasi. Secara umum, metode penelitian adalah metode ilmiah untuk memperoleh informasi untuk tujuan dan kegunaan tertentu.¹²⁴ Atau metode penelitian diartikan sebagai tindakan pengumpulan data yang dikerjakan secara logis dan sistematis disertai dengan analisis untuk menggapai tujuan penelitian.¹²⁵ Metode penelitian yang digunakan pada tesis ini adalah analisis deskriptif. Penelitian deskriptif ini pada dasarnya berusaha untuk menggambarkan sejumlah permasalahan yang akan diteliti.¹²⁶ Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran terhadap permasalahan secara sistematis, terperinci, dan mendalam mengenai sifat, fakta, dan kaitan antar fenomena yang diteliti.

Jenis penelitian jika ditinjau dari tempatnya maka dapat dibagi menjadi dua yaitu; penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang informasinya tidak diperoleh dari praktik, melainkan dari perpustakaan atau tempat lain yang menyimpan dokumen referensi dengan validasi.¹²⁷ Sedangkan penelitian lapangan adalah penelitian

¹²⁴Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Tindakan)*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 2.

¹²⁵Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), hlm.

¹²⁶Samsu, *Metode Penelitian*, (Jambi: Pustaka Jambi, 2017), hlm. 65.

¹²⁷Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Tindakan)*, hlm. 14.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang informasi dan datanya diperoleh dari lapangan kemudian dikaji secara sistematis.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *library research* (penelitian kepustakaan). Penelitian kepustakaan ini penulis lakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi secara mendalam dengan menelusuri berbagai literatur, kitab kuning, buku, jurnal, hasil penelitian dan rujukan-rujukan lainnya untuk menemukan jawaban dan landasan teori terkait permasalahan yang akan dikaji. Penelitian ini lebih banyak membaca, menganalisis, dan menelaah literatur-literatur yang ada untuk memperoleh hasil yang akurat.

B. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif analisis. Metode deskriptif artinya suatu model penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena, peristiwa atau fakta yang terjadi secara tepat dan sistematis.¹²⁸ Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis akan menjelaskan, menjelaskan, menggambarkan dan menguraikan data-data yang ditemukan melalui teks setelah dianalisa. Kemudian pendekatan yang penulis lakukan dalam menganalisa hanya bersifat non-interaktif, yakni penulis lebih memfokuskan pada teks-teks hadits di dalam kitab-kitab hadits seperti *kutub al-sittah* ditambah dengan karangan-karangan yang berkaitan dengan syarah hadits-hadits wali mujbir.

¹²⁸Hardani Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 53.



C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah *content analysis* (analisis isi). Pendekatan analisis konten digunakan untuk mendapatkan informasi dari teks-teks hadits yang dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengulas lebih lanjut tentang pemahaman hadits-hadits wali mujbir menurut ulama serta tinjauannya dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Secara spesifik pendekatan ini berusaha untuk menganalisis, menyelidiki, dan memahami teks yang ada secara objektif dan mendalam.

D. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tempat ditemukannya data-data yang akan dikaji. Penulis membagi sumber data tersebut kepada tiga bentuk:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang didalamnya langsung bisa diteliti objek kajian serta langsung bisa dijadikan sebagai rujukan. Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab induk hadits yaitu; Ṣahīh Al-Bukhārī karya Muhammad ibn Ismā'īl Al-Bukhārī, Ṣahīh Muslim karya Muslim ibn Al-Hajjāj Al-Qusyairī dan Sunan Abī Dāud karya Sulaimān ibn Al-'Asy'ats Al-Sijistānī.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang dimaksudkan adalah sumber data yang diperoleh dari sumber lain yang secara tidak langsung mendukung sumber data primer.

Adapun sumber data ini adalah kitab-kitab syarḥ hadits di antaranya adalah:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



al-Minhāj fi Syarḥ Ṣaḥiḥ Muslim Ibn al-Hajjāj, Faṭḥ al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥiḥ al-Bukhārī karya Aḥmad ibn ‘Alī Al-‘Asqalānī, al-Mufhim limā Asykala min Talkhīṣi Kitābi Muslim karya Aḥmad ibn ‘Umar Al-Qurṭubī dan al-Bahr al-Muḥīt al-Tsajjāj syarah Muslim, dll.

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier penulis gunakan sebagai petunjuk, penjelas sekaligus pendukung terhadap sumber data yang lain. Diantara sumber ini adalah:

- a. *Kamus Al-Munawwir* karya A.W. Munawwir.
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- c. Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahnya, Kementrian Agama RI.
- d. Kitab *Dhowābiṭ Muhimmaḥ li Husni Fahm al-Sunnaḥ* karya Anīs ibn Aḥmad Ṭāhir.
- e. *Dhawābiṭ Fahm al-Hadīts al-Nabawī Baina Qawā’id al-Uṣūliyyīn wa al-Muḥadditsīn* karya Arīj Fahd al-Jābirī.
- f. *Min Dhawābiṭ Fahm al-Sunnaḥ al-Nabawiyyaḥ Jam’ al-Riwāyāt fi al-Maudhū’ al-Wāḥid wa Fiqhiha* karya Aḥmad Ibn Muhammad Fakīr.
- g. Buku *Metodologi Pemahaman Hadits* karya Maizuddin.
- h. Jurnal dengan Judul *Prinsip dan Metodologi Pemahaman Hadits* karya Lukman Hakim.
- i. Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah penelitian. Maka, teknik yang penulis lakukan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan analisis teks/dokumen. Langkah-langkah yang penulis lakukan sbb:

1. Melakukan pelacakan terhadap hadits-hadits yang akan dikaji dengan merujuk kepada kitab-kitab hadits *ahkām* seperti kitab *Muntaqā Al-Akhbār* dan *Bulūgh al-Marām*.
2. Mengumpulkan hadits-hadits yang akan dibahas yang ditemukan di dalam kitab-kitab induk hadits.
3. Mengecek keotentikan hadits-hadits tersebut terutama hadits-hadits yang dipermasalahkan dan yang berada di luar *ṣaḥīḥain*.
4. Menganalisa permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan wali mujbir.
5. Menganalisa urgensi wali mujbir.

F. Teknik Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data-data dari dokumen, selanjutnya penulis melakukan beberapa langkah untuk menganalisis data diantaranya:

1. Menghimpun hadits-hadits yang berkaitan dengan judul.
2. Membandingkan penggunaan kosa kata yang terdapat dalam riwayat-riwayat hadits.
3. Membandingkan redaksi yang memiliki kemiripan dan menganalisisnya.
4. Membandingkan pendapat-pendapat tokoh terhadap objek kajian.¹²⁹

¹²⁹Burhanuddin, "Metode Dalam Memahami Hadits", al-Mubarak 3 (2018), hlm. 9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adapun teknik analisisnya, penulis melakukannya melalui pendekatan-pendekatan berikut:

1. Pendekatan sanad

Pendekatan ini berguna untuk memastikan keabsahan hadits yang ingin dijadikan *hujjah* dalam berdalil dan berargumen. Dalam ilmu hadits ada lima syarat keabsahan hadits, yaitu: ‘adl (perawi yang adil/amanah), *dhobṭ* (kedabitan perawi), sanad bersambung, terhindar dari *syādz* (perselisihan) dan ‘*illaḥ* (kecacatan).¹³⁰ Apabila kelima syarat ini terpenuhi maka hadits tersebut dapat dikatakan sebagai hadits yang *maqbul*.

2. Pendekatan matan

Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui matan hadits yang bertentangan dengan matan yang lain jika memungkinkan adanya *ta‘ārud*. Pertentangan antar matan boleh jadi ada karena adanya *ziyādah*, *idrāj*, *idhṭirab*, *taṣḥif* atau karena sebab yang lain.

3. Pendekatan fikih hadits (Konsep metode pemahaman hadits)

Memahami sebuah hadits terkadang tidak cukup langsung dipahami secara teks tanpa mengaitkannya dengan ilmu-ilmu bantu, baik yang ada kaitannya dengan ilmu hadits itu sendiri atau yang berkaitan dengan ilmu lain, yang paling penting diantaranya adalah ilmu bahasa, ilmu usul fiqh, dan juga ilmu-ilmu yang erat kaitannya dengan ilmu hadits itu sendiri. Pendekatan ilmu fikih hadits yang biasa digunakan diantaranya:

¹³⁰Al-Ṭaḥḥān, *Taisīr Muṣṭalaḥ al-Hadits*, hlm. 44.



a. Pendekatan bahasa Arab

Pendekatan bahasa merupakan pendekatan yang sangat penting dalam memahami hadits Nabi Muhammad *Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam* karena bahasa dapat memberikan makna yang berbeda pada setiap bentuk dan tata bahasa yang digunakan.

b. Pendekatan ilmu *Uṣūl Fiqh*

Ilmu *Uṣūl Fiqh* merupakan metode yang spesifik untuk menemukan hukum dari persoalan fikih. Ilmu ini bertujuan untuk menggali hukum yang terdapat pada dalil Al-Qur’an dan hadits. Diantara faidah mempelajarinya adalah mengetahui prinsip-prinsip dalam berdalil, menjelaskan sisi pendalilan suatu pendapat dan memudahkan urusan berijtihad. Ilmu ini pertama kali dibukukan oleh Imam Syāfi‘ī.

d. Pendekatan tekstual

Pendekatan ini termasuk bagian yang sentral dalam memahami teks-teks hadits. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang pertama kali dilakukan untuk memahami pesan-pesan dalam teks. Metode ini akan dilakukan dengan menganalisis teks hadits dengan mengkombinasikannya dengan ilmu bahasa Arab, ilmu hadits, dan ilmu *uṣūl fiqh*.

c. Pendekatan *Asbāb al-Wurūd* (Historis)

Asbāb al-Wurūd berarti sebab yang melatarbelakangi perkataan itu diucapkan, perbuatan itu dilakukan, dan sebab ketetapan Rasulullah *Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam* itu ditetapkan. Ilmu ini menjadi faktor pendukung yang menjelaskan makna hadits itu sebenarnya. Misalnya, terdapat dua hadits yang tampaknya bertentangan namun setelah diperiksa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebab terjadinya hadits itu maka akan jelas bahwa sebenarnya tidak ada pertentangan antara hadits-hadits bahkan terlihat hadits-hadits saling membenarkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil dari penelitian yang telah penulis teliti pada tulisan Tesis ini yaitu tentang “Pemahaman Hadits-Hadits tentang Wali Mujbir Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī‘ah*” maka penulis melanjutkan dengan merumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Semua hadits-hadits yang penulis teliti tergolong kepada hadits yang berstatus *Ṣaḥīḥ* kecuali hadits yang diriwayatkan oleh Abū Dāūd tentang musyawarah wali mujbir sebelum menikahkan anak perempuannya merupakan hadits yang *Dha‘īf* karena pada sanadnya terdapat rawi yang *mubham*. Namun, hadits tersebut dapat diamalkan sebagai bentuk anjuran bermusyawarah bukan sebuah kewajiban. Imam Al-Nawāwī dan Imam Al-Syawkānī menyebutkan bolehnya pernikahan anak sejak dini tanpa *istidzān*. Sedangkan hadits tentang pernikahan anak gadis baligh Imam Al-Syāfī‘ī menjadikan kata "أَحَقُّ" “*lebih berhak*” sebagai dalil yang menyebabkan sahnya ijbar dan Imam Al-Syawkānī berpendapat bahwa kata tersebut tidaklah menunjukkan hak ijbar karena perintah *isti’dzān* ditunjukkan pada hadits yang melarang wali mujbir menikahkan anak gadisnya tanpa *isti’dzān*. Kemudian Imam Al-Syāfī‘ī berpandangan bahwa perintah untuk *Isti’mār/isti’dzān* adalah perintah untuk *Istiṭabah al-Nafs* (menenangkan jiwa) dan tidak wajib sedangkan Imam Al-Syawkānī menyebutkan bahwa perintah itu menunjukkan wajib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 2) Pemahaman ulama terhadap hadits yang membolehkan pernikahan anak yang belum baligh, anak yang lemah akalnya dan janda yang belum baligh oleh wali mujbir sangat potensial untuk menjaga *Dharūriyāt al-Sitt* dikarenakan mereka belum mengerti maslahat dan mudarat. Pemahaman ulama terhadap hadits yang mengharuskan *Isti'mār* pada janda baligh juga bertujuan memelihara *Dharūriyāt al-Sitt* karena janda sudah berpengalaman dalam perkawinan. Adapun pemahaman ulama terhadap hadits yang mempersyaratkan *isti'dzān* dan yang tidak mempersyaratkan *isti'dzān* bertujuan memelihara *Dharūriyāt al-Sitt*, hanya saja yang mempersyaratkannya menganggap menyetujui adalah hak anak gadisnya.
- 3) Secara praktek pernikahan yang dilaksanakan oleh KUA, bahwa selagi ayah masih ada dan tidak berhalangan maka perwalian tidak akan berpindah kepada pihak lain dan ini berkaitan dengan pemahaman hadits-hadits wali mujbir yang mana semuanya bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Menurut penulis hak ijbar pada anak kecil dan anak gadis baligh di zaman sekarang harus memperhatikan maslahat dan mudarat, dan sebaiknya pada anak gadis mesti *isti'dzān* terlebih dahulu karena ia lebih tau dengan keinginannya dan supaya kedepannya anak tidak memperlakukan pilihan ayahnya apabila terjadi sesuatu dalam rumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis berharap agar karya tulis ini bisa menyumbangkan manfaat bagi ilmu pengetahuan umumnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan secara khusus dapat dijadikan sebagai rujukan sesuai dengan pembahasan yang penulis teliti. Oleh karena itu, supaya penelitian ini tetap berlanjut penulis menyarankan beberapa poin berikut:

- 1) Bahwa penelitian ini berkesimpulan bahwa hadits-hadits tentang wali mujbir adalah hadits-hadits yang *Ṣaḥīḥ*. Oleh karena itu, hadits-haditsnya dapat dijadikan *ḥujjah* kecuali hadits tentang musyawarah perlu diteliti lebih lanjut dengan merujuk pada referensi yang lebih luas. Kemudian pemahaman ulama tentang hadits-hadits wali mujbir mesti terus digali dan dipahami agar diketahui alasan-alasan ulama dalam memilih suatu pendapat.
- 2) Mengingat praktek ijbar juga terjadi di era modern maka penelitian seperti ini harus terus digali dan dikembangkan terkhusus dalam tinjauan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi di tengah-tengah masyarakat modern.
- 3) Hendaknya wali mujbir sebelum menikahkan anak perempuannya memperhatikan maslahat dan mudarat bagi sang anak.

Pada penelitian ini penulis yakin pasti banyak kekurangan bahkan kesalahan karena kurangnya referensi yang penulis dimiliki atau memang karena kurangnya kecermatan yang penulis miliki. Untuk itu, kritikan dan masukan yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penelitian ini supaya benar-benar memberikan manfaat di dunia keilmuan dan masyarakat luas. Akhirnya, penulis berharap dengan selesainya tulisan ini semoga Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* memberikan taufiq dan hidayah kepada penulis agar selalu memperbaiki diri dan terus memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau
- ‘Abdīn, Muhammad Amīn Ibn. *Rad al-Mukhtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār*. Riyadh: Dār ‘Ālam al-Kutub, 2003.
- ‘Āsyūr, Muhammad al-Ṭāhir Ibn Ibn. *Maqāṣid al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*. Yordania: Dār al-Nafā’is, 2001.
- Akbar, Dwi Sagita. “Wali Nikah Dalam Kitab Fath Al-Qadir Karya Ibn Himmam.” *Alhurriyah* 3 (2018).
- Al-‘Abbād, ‘abd Al-Muḥsīn Ibn Ḥamd. *Syarḥ Sunan Abī Dāud*. Mauqī‘ Al-Syabakaḥ al-Islāmiyyah, n.d.
- Al-‘Asqalānī, Abu al-Fadhil Ahmad Ibn ‘Alī. *Ta’jīl al-Manfa‘ah bi Zawā’id Rijāl al-A’immaḥ al-Arba‘ah*. Beirut: Dār al-Basyā’ir, 1996.
- Al-‘Asqalānī, Ahmad Ibn ‘Alī. *Tahdzīb al-Tahdzīb*. India: Dāiraḥ al-Ma‘ārif, n.d.
- Al-‘Asqalānī, Ahmad Ibn ‘Alī. *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Risālah al-‘Ālamīyyah, 2013.
- Al-‘Asqalānī, Ahmad Ibn ‘Alī Ibn Ḥajar. *Taqrīb al-Tahdzīb*. Suriah: Dār al-Rasyīd, 1987.
- Al-‘Aufī, ‘Audh Ibn Rajā.’ *Al-Wilāyah fī al-Nikāḥ*. Madinah al-Munawwarah: Maktabah Malik Fahd al-Waṭāniyyah, 2002.
- Al-‘Utsaimīn, Muhammad Ibn Ṣaliḥ. *Syarḥ al-Manzūmah al-Baiqūniyyah*. Riyadh: Dār al-Tsurayya, 2002.
- Al-‘Utsaimīn, Muhammad Ibn Ṣaliḥ. “No Title.” <https://alathar.net/home/esound/index.php?op=codevi&coid=46136>.
- Al-‘Utsaymīn, Muhammad Ibn Ṣaliḥ. *Al-Syarḥ al-Mumtī’*. Saudi Arabia: Dar Ibn Al-Jauzī, 2006.
- Al-Albānī, Muhammad Nasr al-Dīn. *Ṣaḥīḥ al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīr wa Ziyādātuhu*. Suriah: al-Maktab al-Islāmī, n.d.
- Al-Albānī, Muhammad Naṣr al-Dīn. *Al-Silsilah al-Dha‘īfah*. Riyādh: Maktabah al-Ma‘ārif, n.d.
- Al-Albānī, Muhammad Naṣruddīn. *Silsilah al-Aḥādīts al-Ṣaḥīḥah*. Riyādh: Maktabah al-Ma‘ārif, 1995.
- Al-Andalusī, Yūsuf Ibn ‘Abdullah. *al-Tamhīd Limā fī al-Muwatta‘a‘min al-ma‘ānī*



wa al-Masānīd. London: Muassasah al-Furqān, 2017.

- Al-Asyqar, ‘Umar Sulaimān. *Aḥkām al-Zawāj fi Dhaw’i al-Kitāb wa al-Sunnah*. Palestina: Dār al-Nafā’is, 2004.
- Al-Baghawī, Husayn Ibn Mas‘ūd. *Syarh al-Sunnah*. Suriah: Al-Maktab Al-Islāmī, 1983.
- Al-Bukhārī, Muhammad ibn Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Beirut: Dār ibn Katsīr, 2002.
- Al-Dārimī, ‘Abdullah Ibn ‘Abd al-Raḥmān. *Al-Musnad al-Jāmi’*. Makkah al-Mukarramah: Dār al-Basyā’ir al-Islāmiyyah, 2013.
- Al-Fairūz’ābādī. *al-Qamūs al-Muḥīṭ*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 2005.
- Al-Fawzān, ‘Abdullah Ibn Ṣaliḥ. *Minḥaḥ al-‘Allām fi Syarḥ Bulugh al-Marām*. Saudi Arabia: Dār Ibn al-Jauzī, 2008.
- Al-Ghāmidī, Nāṣir Ibn Muhammad. *al-Madkhal li Dirāsah al-Fiqh al-Islāmī*. Makkah al-Mukarramah: Dār Ṭaibaḥ al-Khadhrā’, 2013.
- Al-Hafīd, Ibn Rusyd. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Yordania: Bayt al-Afkār al-Dauliyyah, 2007.
- Al-Ityūbī, Muhammad Ibn ‘Ali ibn Ādam. *al-Bahr al-Muḥīṭ al-Tsajjāj fi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Imām Muslim Ibn al-Ḥajjāj*. Saudi Arabia: Dar Ibn Al-Jauzī, 2022.
- Al-Jābirī, Arīj Fahd. “Dhawābiṭ Fahm al-Hadīts al-Nabawī Baina Qawā‘id al-Uṣūliyyīn wa al-Muḥaddītsīn.” *Majallah al-Dirāsāt al-Islāmiyyah wa al-Buhūts al-Akādīmiyyah*, 2018.
- Al-Jazīrī, ‘Abd al-Raḥmān. *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Madzāhib al-Arba‘ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Al-Khaujah, Muhammad al-Ḥabīb Ibn. *Baina ‘Ilmay Uṣūl al-Fiqh wa Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*. Qatar: Infak Amir Qatar, 2004.
- Al-Ma‘lūmāt, Dār al-‘Arabiyyah li Taqniyah. “Taṭbīq Jāmi’ al-Kutub al-Tis‘ah.” Saudi Arabia, 2017.
- Al-Maqdisī, ‘Abdullah Ibn Aḥmad Ibn Qudāmah. *Rawdhaḥ al-Nāzir wa Jannaḥ al-Munāzir fi Uṣūl al-Fiqh*. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1993.
- Al-Maumanī, Ismā‘īl Amīn & Aḥmad. *Al-Aḥwal Al-Syakhsīyyah Fiqh al-Nikāḥ*. Amman: Dār al-Masīrah, 2010.
- Al-Mizzī, Abū al-Hajjāj Yūsuf. *Tahdzīb al-Kamāl fi Asmā’ al-Rijāl*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1992.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Saifur Rijal Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Al-Nawawī, Yahyā bin Syaraf. *Kitāb al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadzdzab*. Yordania: Bayt al-Afkār al-Dauliyyah, 2005.
- . *Minhāj al-Ṭalibīn wa ‘Umdah al-Muftīn*. Saudi Arabia: Dār al-Minhāj, 2005.
- Al-Nawāwī, Yahya Ibn Syaraf. *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ Al-Nawāwī*. Mesir: Muassah Qurtubah, 1994.
- Al-Qāhiraḥ, Mujamma‘ al-Lughah. *al-Mu‘jam al-Waṣīṭ*. Mesir: Maktabah al-Syurūq, 2004.
- Al-Qazwīnī, Muhammad ibn Yazīd. *Jāmi‘ al-Sunan*. Saudi Arabia: Dār al-Ṣiddīq, 2014.
- Al-Qurtubī, Aḥmad ibn ‘Umar. *al-Mufhim limā Asykala min Talkhīṣi Kitābi Muslim*. Beirut: Dār ibn Katsīr, 1996.
- Al-Qurtubī, Muhammad Ibn Aḥmad. *Al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’an*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006.
- Al-Qusyairī, Mulim ibn Al-Hajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Riyadh: Dār Ṭaibaḥ, 2006.
- Al-Ruḥailī, Sulaimān Ibn Salīmullāh. *Al-Ṭarīq al-Qāṣid ilā Mabādi’ ‘Ilm al-Maqāṣid*. Algeria: Dār al-Mīrāts al-Nabawī, 2016.
- Al-Sa‘dī, ‘Abd al-Rahmān bin Naṣir. *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*. Riyādh: Dār al-Salām, 2002.
- Al-San‘anī, Muhammad ibn Ismā‘īl. *Subul al-Salām Syarḥ Bulūgh al-Marām*. Riyadh: Maktabah al-Ma‘ārif, 2006.
- Al-Sayyid, Ramadhān ‘Alī. *Aḥkām al-Usrah fī al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*. Mansyūrāt al-Ḥalabī, n.d.
- Al-Sijistānī, Sulaimān ibn Al-’Asy‘ats. *Sunan Abī Dāud*. Beirut: Dār al-Risalah al-‘Alamiyyah, 2009.
- Al-Syāfi‘ī, Muhammad bin Idrīs. *al-Umm*. Beirut: Dār ibn Ḥazm, 2011.
- Al-Syātibī, Ibrāhīm Ibn Mūsā. *Al-Muwāfaqāt*. Kairo: Dar Ibnu ‘Affan, 1997.
- Al-Syaukānī, Muhammad ibn ‘Alī. *Nailul Auṭār*. Saudi Arabia: Dār Ibn al-Jauzī, 2006.
- Al-Syawkānī, Muhammad Ibn ‘Alī. *Irsyād al-Fuḥul ilā Taḥqīq ‘Ilm al-Uṣūl*. Riyadh: Dār al-Fadhilah, 2000.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Al-Taḥḥān, Mahmūd. *Taisīr Muṣṭalaḥ al-Hadits*. Maktabah al-Ma‘ārif, 2009.
- Al-Tirmidzī, Muhammad ibn ‘Isā. *Sunan Al-Tirmidzī*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, n.d.
- Al-Turkī, Muṣṭafā. “Fahm al-Hadits al-Syarīf fi Dhaw’ al-Qur’an al-Karīm.” *al-Majallah al-Jazā’iriyyah li al-Makhṭūṭāt*, 2014.
- Al-Wāḥidī, ‘Alī Ibn Aḥmad. *Asbāb Nuzūl Al-Qur’an*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1991.
- Al-Yūbī, Muhammad Sa’ad. *Maqāsid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah wa ‘Alāqatuha bi al-Adillah al-Syar ‘iyyah*. Saudi Arabia: Dār al-Hijrah, 1998.
- Al-Zabīdī, Muhammad Murtadhā. *Tāj al-‘Arūs min Jawāhir al-Qamūs*. Al-Turāts al-‘Arabī, 2001.
- Al-Zaila‘ī, ‘Abdullah Ibn Yūsuf. *Naṣb al-Rāyah li Ahādīts al-Hidāyah*. Beirut: Muassah al-Rayyān, 1997.
- Al-Zuḥaylī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Suriah: Dār al-Fikr, 1984.
———. *Uṣul al-Fiqh al-Islāmī*. Suriah: Dār al-Fikr, 1986.
- Bassām, ‘Abdullah ibn ‘Abd al-Rahmān Āli. *Taisīr al-‘Allām Syarḥ ‘Umdah al-Ahkām*. Emirat: Maktabah al-Ṣaḥābah, 2006.
- Burhanuddin. “Metode Dalam Memahami Hadits.” *al-Mubarak* 3 (2018).
- Dahwadin. “Tafsir Ayat-Ayat Al-Qur’an Tentang Wali Dalam Perkawinan Menurut Ulama.” *Change Think Journal* 1 (2022).
- Daring, KBBI. “<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/religiositas>.”
- DKK, Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Jakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Faizah, Niswatul. “Konsep Wali Mujbir Imam Al-Syāfi‘ī Dalam Perspektif HAM.” *Jurnal Pro Justice* 1 (2019).
- Fakir, Aḥmad Ibn Muhammad. “Min Dhawābiṭ Fahm al-Sunnaḥ al-Nabawiyah Jam‘ al-Riwāyāt fi al-Maudhū‘ al-Wāḥid wa Fiqhihaht.” <https://www.noor-book.com>.
- Fāris, Aḥmad ibn. *Maqāyīs al-Lughah*. Beirut: Dār al-Fikr, n.d.
- Hakim, Lukman. “Prinsip dan Metodologi Pemahaman Hadits.” *Wasatiyyah* 1 (2020).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hanbal, Ahmad Ibn. *Musnad al-Imām Ahmad*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Hanbal, Ahmad Ibn Muhammad Ibn. *al- Musnad*. Kairo: Dār al-Ḥadīts, 1995.
- Harliza. “Wali Mujbir Dalam Perkawinan Bagi Gadis dan Janda (Baligh) Menurut Pemikiran Imam Abu Hanifah” (2019).
- Haryudi. “No Title.” <https://nasional.sindonews.com/read/450486/15/pernikahan-dini-meningkat-300-kawin-paksa-salah-satu-faktornya-1623218771>.
- Hasyim. “Anak di Bawah Umur Sebagai Wali Nikah.” *Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2 (2020).
- Ilham Akbar Perdana Putra, Jumni Nelli, Zulfahmi. “Hadits Wali Nikah dan Implikasi Terhadap Wali Mujbir.” *Pendidikan Tambusai* 6 (2022): 12819–12825.
- Izzati, Arini Robbi. “Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan HAM.” *Al-Mawarid* 11 (2011).
- Khalāf, ‘Abd al-Wahhāb. *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Da‘wah, 1956.
- Khoiruddin, M. “Wali Mujbir Menurut Imam al-Syāfi‘ī (Tinjauan Maqāṣid al-Syarī‘ah).” *Al-Fikra* 18 (2019).
- Maizuddin. *Metodologi Pemahaman Hadits*. Padang: Hayfa Press, n.d.
- Mānzūr, Ibn. *Lisān Al- ‘Arab*. Beirut: Dār Ṣādir, n.d.
- Mulaqqin, Sirājuddīn ‘Umar Ibn ‘Alī Ibn. *Al-Badr al-Munīr fī Takhrīj al-Aḥādīts wa al-Ātsā al-Wāqī ‘ah fī Al-Syarh Al-Kabīr*. Saudi Arabia: Dār al-Hijrah, 2006.
- Munawwir, A.W. *Al Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Musyarrofah, Siti. “Fenomena Kawin Paksa Di Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan Madura.” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Nuhartanto, Armin. “Ushul Fiqih dan Fungsinya dalam Kajian Hukum Islam.” *Pedagogi* 16 (2021).
- Qudamah, ‘Abdullāh ibn Aḥmad ibn. *Al-Mughnī*. Riyadh: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1997.
- Raysūnī, Aḥmad. *Madkhal ilā Maqāṣid al-Syarī‘ah*. Kairo: Dār al-Kalimah, 2010.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005.



RI, Kementerian Agama. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2018.

Rustam. "Analisis Hukum Kedudukan Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Perkawinan." *Al-'Adl* 13 (2020).

Sa'dan, Masthuriyah. "Menakar Tradisi Kawin Paksa di Madura Dengan Barometer HAM." *Musawa* 14 (2015).

Sābiq, Al-Sayyid. *Fiqh Sunnah*. 1 ed. Mesir: Dār al-Hadīts, 2004.

Samsidar. "Dampak Kawin Paksa Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Pada Masyarakat Lamurukung Kabupaten Bone." *Supremasi* XIV (2019).

Samsu. *Metode Penelitian*. Jambi: Pustaka Jambi, 2017.

Suardi, Didi. "Metode Pemahaman Hadits Menurut Muhammad Al-Ghazali." *Al-Bayan* 4 (2021).

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Tindakan)*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Suyitno. *Metode Penelitian Kualitatif*. Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018.

Tāhir, Anīs Ibn Aḥmad. *Dhawābiṭ al-Muhimmaḥ li Husn Fahm al-Sunnah*. Jeddah: Fahrasah Maktabah al-Malik Fahd al-Wataniyyah, 2000.

Ulama, Nukhbatun Minal. *Fiqh al-Muyassar*. Saudi Arabia: Wizārah al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 2011.

Wensinck, AJ. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Hadīts al-Nabawī*. Belanda: Maktabah Barīl, 1936.

Wensink, A.J. *Miftah Kunūz al-Sunnah*. Maṭba'ah Ma'ārif, 1978.

Zahrah, Muhammad Abū. *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, n.d.

Zaidān, 'Abd al-Karīm. *al-Wajīz fi Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996.

"Tazwīj al-Abb Ibnatahu bighairi Ridhāhā." <https://www.al-qaradawi.net/node/3838>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

UIN Sultan Syarif Kasim Riau
CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

مركز تطوير اللغات لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية ريو



UIN SUSKA RIAU
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

I B R A H I M

achieved the following scores on the

TOEFL Prediction Test

Listening Comprehension : 47
 Structure & Written Expressions : 54
 Reading Comprehension : 55
Overall Score : 513

Expired Date: April 13, 2025

TOEFL Prediction Test® Certificate is provided by
 Center for Language Development of State Islamic University of
 Sultan Syarif Kasim Riau. The score and information present=ed
 in this score report are approved.

Address: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28124
 WA: +6281261656566
 Email: pb@uin-suska.ac.id
 Website: www.pb.uinsuska.ac.id
BRONZE : 04.04.2708.02.1.000442

Date of Birth: July 11, 1993
 Students Number: 22190214839
 Sex: Male
 Test Form: Online Test
 Date of Test : April 13, 2023

The Director of Center for Language Development



Promadi, Ph.D

Reg. No. 19640827 199103 1 009



UIN SUSKA RIAU
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA

Sultan Syarif Kasim Riau

CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

مركز تطوير اللغات لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية رباو

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

I B R A H I M

achieved the following scores on the

TOAFL Prediction Test

(Test of Arabic as a Foreign Language)

- Listening Comprehension : 46
- Structure & Written Expressions : 51
- Reading Comprehension : 53
- Overall Score : 507**

Expired Date : April 13, 2025

TOAFL Prediction Test® Certificate is provided by
Center for Language Development of State Islamic University of
Sultan Syarif Kasim Riau. The score and information present=ed
in this score report are approved.

Address: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28124
WA: +6281261656566
Email: pb@uin-suska.ac.id
Website: www.pb.uinsuska.ac.id
NUMBER: 04.04.2708.02.2.000210

Date of Birth: July 11, 1993

Students Number: 22190214839

Sex: Male

Test Form: Online Test

Date of Test : April 13, 2023

Promadi, Ph.D
Reg. No. 19640827 199103 1 009

The Director of Center for Language Development





Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sertifikat

UIN SUSKA RIAU

Nomor: B-21111/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2023

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama	: Ibrahim
NIM	: 22190214839
Judul	: Pemahaman Hadits-Hadits Tentang Wali Mujbir Perspektif Maqasid Al-Syari'ah

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan **lulus** cek plagiasi **Tesis** Sebesar **(23%)** di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.




Mengetahui
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Ilyas Husti, MA
NIP. 196112301989031002

Pekanbaru, 22 Juni 2023
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana


Dr. Perisi Nopel, M.Pd.
NUPN. 9920113670



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
 كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
 Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
 PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

: IBRAHIM
 : 22190214839
 : Hukum Keluarga
 : TAFSIR HADIS

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dan dilarang menyalin, menduplikasi, atau menyebarkan tanpa izin UIN Suska Riau.
 3. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 4. Pengutipan tidak diperbolehkan untuk kepentingan komersial.

HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
13/3/2023	(Disertasi) Usia Ideal perkawinan menurut pasal 7 UU No. 16 Tm 2019 dlm perspektif Magashid Syari'ah	Hamizar 32090510021	[Signature]
13/3/2023	Analisis Magashid Al-syari'ah: Studi terhadap efek negatif dan positif perkawinan dini oleh (dokter) laki-laki dan perempuan di Kabupaten Kampar (Disertasi)	Dendrirawan 22090512723 32090512723	[Signature]
13/3/2023	Rekonstruksi Regularisasi tentang pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian (studi kasus di beberapa pengadilan agama di prov. Riau)	Gushairi 32090512864	[Signature]
13/6/2023	Tesis "Term anak menurut hadits nabi"	Hermi Faisal 22090211967	[Signature]
—	Tesis "Sosialita Islam Perspektif tafsir klasik dan modern (studi terhadap kisah Ratu Balqis)"	Sella Raudhatul Alabi 22190223886	[Signature]
—	Tesis "Karakteristik tafsir Sa'ad dlm surat ar-rahma (studi komparatif dan analisis Kitab Tafsir Ad-dawahir dan Tafsir al. Kabir mafatih al-gharb)"	sultan amiruddin 22190914014	[Signature]

Pekanbaru,
 Direktur,

20

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag
 NIP. 19611230,198903 1 002

1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi
3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

JURNAL ILMIAH KEISLAMAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

[HOME](#) [ABOUT](#) [SEARCH](#) [CURRENT](#) [ARCHIVES](#) [ANNOUNCEMENTS](#) [EDITORIAL TEAM](#) [AUTHOR GUIDELINES](#) [FOCUS AND SCOPE](#)

Home > User > Author > Active Submissions

Active Submissions

ACTIVE
ARCHIVE

ID	MM-DD	SUBMIT	SEC	AUTHORS	TITLE	STATUS	ACTION
23964	21-06	ART	Ibrahim	PEMAHAMAN HADITS-HADITS TENTANG WALI MUJIB PERSPEKTIF...	Awaiting assignment		

1 - 1 of 1 items

Start a New Submission

CLICK HERE to go to step one of the five-step submission process.

ALL
NEW
PUBLISHED
IGNORED

DATE ADDED	HITS	URL	ARTICLE	TITLE	STATUS	ACTION
There are currently no refbacks.						

Publish
Ignore
Delete
Select All

REVIEWER
AUTHOR GUIDELINES
PUBLICATION ETHICS
PUBLICATION FEES
SECTION POLICIES
PEER REVIEW PROCESS
PUBLICATION FREQUENCY
OPEN ACCESS POLICY
INDEXING AND ABSTRACTING

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KONTROL KONSULTASI Bimbingan Tesis / Disertasi*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Disertasi Pembimbing / Promotor	Keterangan
1.	10/05/2023	Perbaikan Defenisi babasa & istilah	State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	
2.	10/05/2023	Perbaikan konsep dan pandangan ulama.		
3.	10/05/2023	Perbaikan Sarad dan meter hadits		
4.	10/05/2023	Perbaikan Isi secara Umum		
5.	10/05/2023	Perbaikan hubungan dg konsep maqashid		
6.	10/05/2023	Pergesahan		

Catatan: *Coret yang tidak perlu
 Pekanbaru, 20 Mei 2023
 Pembimbing I / Promotor*

[Signature]

No.	Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Disertasi Pembimbing / Promotor	Keterangan
1.	Riau	Perbaikan Latar belakang.	Halal cipta milik UIN Suska Riau	
2.		Perengkapan Perinciselebes		
3.		Perbaikan Tironi		
4.		Perengkapan metakulagi		
5.		Perengkapan Amulian		
6.		Pengars has :		

Catatan: *Coret yang tidak perlu
 Pekanbaru, 21-06-2023
 Pembimbing II / Co Promotor*

[Signature]
 Dr. Zakam, m.d



© Hak cipta UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA	IBRAHIM
NIM	221902141839
PROGRAM STUDI	Hukum Keluarg
KONSENTRASI	Tafsir Hadis
PEMBIMBING I / PROMOTOR	Prof. Dr. H. Ilyas Husni, MA
PEMBIMBING II / CO PROMOTOR	Dr. H. Zailani, MAG
JUDUL TESIS/DISERTASI	Pemahaman hadith tentang wali mujbir perspektif Maghd Syarif'ah

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

UIN SUSKA RIAU



BIODATA PENULIS

Nama : Ibrahim
 Tempat /Tgl. Lahir: Sungai Tanang, 11 Juli 1993
 Nama Ayah : Suhaimi
 Nama Ibu : Nila Husna
 Jumlah Saudara : 9 Bersaudara (Anak Kedua)
 No. Hp. : +62-852-1278-9479
 Akademik :

- SDN 006 Sungai Tonang Tahun 2005
- MTs Pondok Pesantren Dharun Nahdhah (PPDN-TB) Bangkinang Tahun 2009
- MA Pondok Pesantren Dharun Nahdhah (PPDN-TB) Bangkinang (PPDN-TB) Tahun 2012
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) Jakarta Tahun 2012-2014 (Program Bahasa Arab-Tidak Tamat)
- Univ. Islam Madinah- Saudi Arabia Tahun 2018
- UIN SUSKA - RIAU

Tugas Pengalaman Kerja :

- Wakil Mudir Bid. Tahfidz Al-Qur'an Ponpes Abu Darda Pekanbaru
- Wakil Ketua Pembina OSMAD (Organisasi Siswa Ma'had) Ponpes Abu Darda Pekanbaru
- Ketua Pembina Musyrif Pengabdian Ponpes Abu Darda Pekanbaru
- Dll.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.